

**KESIAPAN CALON PENGANTIN PRA NIKAH  
(Studi Deskriptif Analisis Pada Kesiapan Bimbingan Pranikah di KUA  
Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**EVA RAMADHANI  
NIM. 140402078  
Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1442 H/2021 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Bimbingan Konseling Islam**

**Oleh:**

**EVA RAMADHANI  
NIM. 140402078**

**Disetujui Oleh:**



**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Ors. Umar Latif, MA  
NIP:195811201992031001**

**Syaiful Indra, M. P.  
NIP:199012152018**

## SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munnaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

**EVA RAMADHANI**

**140402078**

Pada Hari/Tanggal


Selasa, 03 Agustus 2021 M

24 Zulhijah 1442 H


di

**Darussalam-Banda Aceh**  
**Panitia Sidang Munnaqasyah**

Ketua

  
Drs. Umar Latif, MA  
NIP. 195811201992031001


Sekretaris

  
Syaiful Indra, M. Pd, Kons  
NIP. 19901215201811001

Anggota 1

  
Drs. Zalikha, M. Ag  
NIP. 197302202008012012

Anggota 2

  
M. Yusuf M, S.Sos.I., MA  
NIDN. 2106048401

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry,

  
Dr. Fakhri S.Sos., M.A  
NIP. 196411291998031091

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Ramadhani

NIM : 140402078

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas kerja saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang Menyatakan,

MEYERAL  
TEMPER  
17F8BAIX005629144

Eva Ramadhani

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena calon pengantin kurang memahami dan tidak membekali apa itu pernikahan, sehingga dalam rumah tangga banyak sekali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Dalam penelitian ini maka calon pengantin disyaratkan untuk mengikuti bimbingan pranikah, yang bertujuan untuk memahami lebih luas mengenai pernikahan dan dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka dari itu, penelitian ini menjadi bagian studi yang diteliti di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Tujuan pertama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesiapan calon pengantin pranikah dalam melaksanakan pernikahan, yang kedua untuk mengetahui seperti apa kegiatan bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Subjek dari penelitian adalah Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala dan lima pasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah tersebut. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan diri di KUA dan melengkapi semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak KUA, setelah semuanya terlengkapi barulah pihak KUA memberi tahu jadwal diadakan kegiatan bimbingan pranikah untuk calon pengantin, yang biasanya dilakukan seminggu sebelum menikah. Bimbingan pranikah ini dilaksanakan seminggu dua kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis tergantung yang mendaftar, kegiatan ini dilaksanakan bertempat di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Dalam bimbingan pranikah pembimbing menjelaskan materi-materi melalui metode ceramah, diskusi, wawancara dan Tanya jawab. Untuk calon pengantin harus menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk menikah, seperti meniatkan bahwa menikah adalah ibadah, harus siap mental, fisik, dan finansial. Supaya nantinya bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Oleh karena itu bimbingan pranikah sangatlah penting diberikan kepada calon pengantin supaya lebih mempersiapkan diri mereka untuk menjalani kehidupan yang baik. Kendala yang terdapat dalam bimbingan pranikah ini yaitu calon pengantin tidak puas dengan waktu yang hanya tiga jam, karena bagi calon pengantin waktu yang sangat singkat membuat mereka tidak bisa merangkum semua yang telah pembimbing jelaskan.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Kesiapan Pranikah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis sampai kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari alam jahiliah ke alam islamiah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan dari alam gelap gulita ke alam terang menerang.

Skripsi yang berjudul **“Kesiapan Calon Pengantin Pra Nikah (Studi Deskriptif Analisis Pada Kesiapan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”** penulis susun dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan yang penulis lewati. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun, dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terutama kepada kedua orang tua Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidik, merawat dan mencurahkan cinta dan kasih sayang serta do'anya yang tiada henti untuk penulis dan untuk suami tersayang Irham Akbar yang telah menjadi motivasi dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Umar Latif, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Syaiful Indra sebagai pembimbing II yang telah berbaik hati dalam membimbing dan mengarahkan serta berkenan meluangkan waktunya kepada penulis tanpa lelah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan.

Ucapan penulis kepada Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua Jurusan, serta semua dosen yang telah mendidik penulis selama ini dan kepada seluruh staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu Zaura Fitri, Liza Anggriani, Dasmara Sukma dan teman-teman yang satu Asrama yaitu Nida Ul Aulia, Desi Hasnawi, Rahmadhani Afrianti, Fizzakiah dan Julita Zahara. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, do'a, motivasi, semangat dan kebersamaan yang indah selama ini. Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semua pihak yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan yang akan datang.

Banda Aceh, 23 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS.....</b>	<b>14</b>
A. Kesiapan Calon Pengantin Pranikah.....	14
1. Pengertian Pranikah.....	14
2. Ruang Lingkup Kesiapan Pranikah.....	23
3. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah.....	29
B. Bimbingan Pranikah.....	38
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	38
2. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	39
3. Manfaat Bimbingan Pranikah.....	40
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	42
1. Hak Istri Terhadap Suami.....	42
2. Hak Suami Terhadap Istri.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	48
B. Sumber Data Penelitian .....	49
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Syiah Kuala.....	57
B. Hasil Penelitian.....	62
C. Pembahasan .....	75




<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang pembimbing skripsi
2. Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat keterangan telah menyelesaikan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala
4. Daftar wawancara penulis
5. Daftar riwayat hidup penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan lahir batin yang sangat kuat mengikat antara keduanya untuk saling melengkapi satu sama lain. Pernikahan tidak hanya dengan menyatukan dua insan manusia, melainkan untuk mengikat suatu perjanjian suci atas nama Allah, dimana kedua mempelai memiliki niat yang sama untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang sehingga menjadi keluarga yang bahagia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”<sup>1</sup> Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan antara dua insan manusia yang memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) bagi seluruh anggota keluarganya.

Dalam Al-Qur’an Surat Az-Zariyat Ayat 49 Allah berfirman yang berbunyi, sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Bab 1 Pasal 1, Hal. 2.

Terjemahannya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” QS. (Az-Zariyat: 49).<sup>2</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan setiap insan berpasang-pasangan yang disatukan dalam ikatan pernikahan dengan tujuan mencari ridha dan rahmat Allah SWT.

Membentuk keluarga yang bertanggung jawab dan berkualitas dalam sebuah perkawinan kedua calon pengantin diperlukan persiapan yang matang baik secara fisik, mental, ekonomi maupun spiritual. Adapun persiapan lain yang dipenuhi oleh calon pengantin pranikah yaitu: persiapan rohani yakni dalam wujud meluruskan niat bahwa menikah merupakan sebuah bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Sunnah Rasullullah, kedua calon mempelai harus siap secara rohaniah untuk menjadi suami istri. Sedangkan persiapan jasmani, kedua calon mempelai sudah cukup dewasa, bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun dan wanita setelah berumur 20 tahun.<sup>3</sup> Seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>4</sup>Selanjutnya memeriksa kesehatan menjelang perkawinan

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q. S. Az-Zariyat 51 ayat 49. Hal. 522.

<sup>3</sup> Drs. Alamsyah Banta, dkk, *Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (CALINDA)*, Perwakilan BKKBN Aceh, 2013. Hal. 2.

dan calon mempelai wanita sangat dianjurkan untuk mendapat suntikan imunisasi TT (*tetanus toksoid*) untuk mencegah penyakit tetanus bagi bayi yang akan dikandungnya. Dalam persiapan ini calon pengantin mempersiapkan segala persyaratan administratif yang berkaitan dengan proses perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap membiayai kehidupan keluarga setelah resmi menjadi suami istri.<sup>5</sup> Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin wajib mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Kantor Urusan Agama tujuannya untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup matang, agar dapat mewujudkan kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat.

Pada dasarnya, Setiap pasangan calon suami istri yang melangsungkan pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal abadi. Akan tetapi, dalam mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah tentu saja membutuhkan pengorbanan dan kerjasama yang baik. Jika melihat fenomena dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak problematika yang dihadapi calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan, bahkan masalah ini akan terjadi setelah menikah, sehingga dalam kehidupan berumah tangga mengalami percekocokan dan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan data Mahkamah Syariah Aceh, laporan perkara yang diterima dari seluruh Aceh selama 2019 berjumlah 12.656 atau meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah 10.738 perkara dan yang belum

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Syarat-syarat Perkawinan*, Bab 11 Pasal 6 dan 7. Hal. 3.

<sup>5</sup> Drs. Alamsyah Banta, dkk, *Pembekalan Calon...*, Hal. 3.

diputuskan oleh pengadilan hanya 738 perkara. Pada tahun 2018 perkara gugat cerai berjumlah 4.000 dan isbat nikah berjumlah 3.848 perkara. Sementara cerai talak hanya berjumlah 1.562 perkara ditambah beberapa personal lain. Kemudian pada tahun 2019 perkara gugat cerai meningkat menjadi 4.976 dan isbat nikah berjumlah 4.296, serta cerai talak hanya 1.724 perkara. Panitera Muda Hukum Mahkamah Syariah Aceh yaitu Abdul Latif menyebutkan dari 23 kabupaten Aceh Utara menjadi daerah paling banyak terjadi perceraian tahun 2019 dengan jumlah 1.426 perkara. Disusul Kabupaten Pidie dengan 909 perkara, dan Aceh Timur dengan 883 perkara, serta Aceh Besar dengan 858 perkara.<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi bermacam-macam, hal ini disebabkan terutama karena ketidaksiapan manikah yang ditandai dengan rumah tangga tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab seperti ada yang meninggalkan salah satu pihak, juga perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, faktor ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami, cacat badan, judi, zina, kawin paksa dan faktor lainnya.

Menurut Yunita Sari & dkk dari hasil penelitian dalam jurnalnya menyatakan bahwa:

“Sebanyak 21% responden menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk menikah. Sementara 67% baru merasa siap pada beberapa aspek saja dan 12% responden menilai dirinya tidak siap menikah.”<sup>7</sup> Untuk melihat kesiapan menikah, harus melihat lebih dulu bagaimana *personal readiness*, perasaan dan sikap-sikap dari masing-masing individu untuk memutuskan

<sup>6</sup> Azhari Usman, “Angka Perceraian Di Aceh Meningkat, Paling Banyak Cerai Gugat”, <https://nusantara.rmol.id/read/2020/01/25/418943/angka-perceraian-di-aceh-meningkat-paling-banyak-cerai-gugat>. Diakses pada 25 Januari 2020, pukul 15:27.

<sup>7</sup> Yunita Sari, dkk, *Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda*, (Bandung: Fakultas Psikologi, Universitas Islam Bandung. Prosiding SNaPP, 2016). Hal. 199.

menikah. Dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian remaja dewasa ini belum siap untuk menikah dikarenakan beberapa hal. Hal tersebut seperti belum siap dalam segi mental, ekonomi, ilmu agama dan lain sebagainya.

Setiap calon pengantin dianjurkan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan memahami realitas tersebut sebelum menikah. Selain itu untuk memperoleh pengetahuan dan seluk beluk pernikahan calon pengantin haruslah mendapat bimbingan pranikah dari lembaga yang bersangkutan. Bimbingan ini sangatlah penting diterapkan, tujuannya agar calon pengantin memiliki pemahaman sendiri mengenai tentang pernikahan dan memahami bagaimana membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, juga dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

Bimbingan pranikah ini tentunya dapat membantu calon pengantin untuk menghadapi dan mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan yang serius sebelum melaksanakan pernikahan. Hal tersebut akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi setiap pasangan calon pengantin untuk lebih siap dalam menciptakan, memelihara dan mempertahankan sebuah pernikahan yang lebih bahagia dan saling memuaskan. Bimbingan ini wajib diberikan kepada pasangan yang hendak menikah agar dalam menjalani rumah tangga mereka memiliki pengetahuan yang luas mengenai pernikahan.

Berdasarkan permasalahan di atas. Maka peneliti ingin mengangkat judul tentang **“Kesiapan Calon Pengantin Pranikah (Studi Deskriptif Analisis pada Kegiatan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.”**

## **B. Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu: “Bagaimana kesiapan calon pengantin sebelum mereka melangsungkan pernikahan (pranikah) pada kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama”? Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses kegiatan bimbingan pranikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Syiah Kuala?
2. Bagaimana kesiapan calon pengantin pranikah dalam melaksanakan proses pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui: “Kesiapan calon pengantin sebelum mereka melangsungkan pernikahan (pranikah) pada kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama”. Berdasarkan pada tujuan umum penelitian diatas, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses kegiatan bimbingan pranikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui kesiapan calon pengantin pranikah dalam melaksanakan proses pernikahan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang penulis teliti mudah mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.



### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pra nikah dan dapat dijadikan pengalaman dan menambah pengetahuan bagi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam, mengenai Bimbingan Pra Nikah.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Konselor, Pembimbing di KUA Kecamatan Syiah Kuala dan para calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

## E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari judul penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Kesiapan (*readiness*)

Kesiapan adalah suatu keadaan siap sedia (siaga) untuk bereaksi atau menanggapi suatu hal yang merupakan suatu tingkat perkembangan kematangan atau kedewasaan seseorang.”<sup>8</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan menikah adalah keadaan siap dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga dan mengasuh anak.

---

<sup>8</sup>JP. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Semarang: Rajawali Pers, 2011). Hal. 35.

## 2. Calon Pengantin

Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu “calon” dan “pengantin”, yang diartikan calon adalah orang yang akan menjadi pengantin. Sedangkan pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahan.<sup>9</sup> Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan ataupun peserta yang berkehendak untuk melaksanakan pernikahan.

## 3. Pranikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pranikah memiliki makna "sebelum menikah" atau sebelum melangsungkan pernikahan.”<sup>10</sup> Kata Pranikah memiliki dua makna yaitu “Pra” sebagaimana yang tercantum di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.<sup>11</sup> Sedangkan kata “Nikah” diartikan di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersuami istri secara resmi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama.<sup>12</sup>

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun kajian pentingnya penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994), Impres No. 6. Hal. 167.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-55.

<sup>11</sup>*Ibid...*, Hal. 607.

<sup>12</sup>*Ibid...*, Hal. 614.

memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Untuk mendapatkan gambaran pada penelitian yang telah dilakukan, pada kesempatan ini dikaji beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohd Akmal Bin Mohd Najib pada tahun 2011, dengan judul Skripsi, “Efektifitas Kursus Pra-Perkawinan dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian” (Analisis Di Jabatan Agama Kelantan) mengatakan bahwa: “Kursus pra-perkawinan memerankan sebuah peranan yang yang besar sebagai sebuah medium yang mengajar pendidikan Islam dan menyeru setiap pasangan agar menjalankan kehidupan yang nyaman dan penuh dengan kebahagiaan berdasarkan syiar dan syariat islam.”<sup>13</sup>

Kursus ini diharapkan mampu mengurangi segala macam konflik hidup di dalam perkawinan terutama dalam hal yang menyangkut dengan perceraian. Dengan adanya kursus pra-perkawinan ini pula kasus perceraian di kelantan menurun, hal ini membuktikan bahwa kursus pra-perkawinan dalam membendung isu perceraian sudah dapat dianggap efektif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sazilla Fatma pada tahun 2014, dengan judul penelitian Skripsi, “Strategi Penyuluhan Materi Bimbingan Pra-Nikah Kepada Masyarakat” (Studi Deskriptif Tentang Sosialisasi Modul/Kumpulan Materi Kursus Calon Pengantin Pada KUA Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh) mengatakan bahwa: “Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah strategi yang dilakukan oleh pihak penyuluhan materi bimbingan pranikah

---

<sup>13</sup> Mohd. Akmal Mohd. Najib, *Efektivitas Kursus Perkawinan dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian*. (Analisis di Jabatan Agama Kelantan) (skripsi tidak dipublikasikan), (UIN Banda Aceh: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2011).

yang diberikan oleh pihak KUA selama ini sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari angka perceraian dari tahun ketahun di kecamatan meraxa semakin menurun.”<sup>14</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Ikhsan pada tahun 2014. Dengan judul penelitian Skripsi “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian” (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Ulim) mengatakan bahwa: “Dengan kehadiran lembaga atau intitusi seperti badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menjadi cukup penting karena kebutuhan manusia harus mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang terus meningkat.”<sup>15</sup>

Meskipun peran BP4 dalam konstek ini bukanlah akhir dari konteks hukum, tetapi secara psikologis dan sosilogis, penasehatan, pembinaan dan usahausaha untuk melestarikan perkawinan sangat membantu masyarakat. Oleh karena itu, BP4 sampai saat ini terus dimaksimalkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah yang terkait dengan bimbingan pranikah telah dilakukan menurut sudut pandang tersendiri. Namun demikian, penelitian terkait dengan masalah kesiapan calon pengantin pranikah pada kegiatan bimbingan pranikah di

---

<sup>14</sup>Sazilla Fatma, *Strategi Penyuluhan Bimbingan Pranikah kepada Masyarakat pada KUA Kec Meraxa Banda Aceh* (skripsi tidak dipublikasikan). (UIN Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi, 2014).

<sup>15</sup>Hidayatul Ikhsan, *Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Upaya Mencegah Perceraian*. (studi kasus: Simpang Ulim) (skripsi tidak dipublikasikan). (UIN Banda Aceh: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2014).

KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa masalah penelitian ini tentunya dapat dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai sebuah karya tulis ilmiah.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Kesiapan Calon Pengantin Untuk Menikah

##### 1. Pengertian Pranikah

Secara bahasa nikah diambil dari bahasa Arab *na-kaha* yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Maksudnya adalah mengumpulkan aktivitas hubungan seksual dan akad secara bersamaan. Menurut buku Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur mengatakan bahwa “Menikah adalah akad yang dengannya diharamkan menyentuh, bersenggama, bercumbu, mencium, dan yang semisalnya antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram.”<sup>16</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan nikah adalah menyatukan dua insan manusia dalam suatu ikatan yang sah berdasarkan hukum dan agama.

Secara *lugawi* (etimologi), nikah (kawin) berarti “*al-wath'u wa ad-dhammu*” (bersenggama atau bercampur). Dalam hal ini dikatakan “*tanakahat al-asyjar*” (terjadi perkawinan antara kayu-kayu), yaitu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain. Begitu pula dalam pengertian majazi (kiasan) orang menyebut *nikah* untuk arti *akad*, sebab akad ini merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan.<sup>17</sup>

Pranikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”. Kata “pra” sebagaimana yang tercantum di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah

---

<sup>16</sup>Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. *Fiqh Munakahat*. (Jawa Tengah: Kiswah Media, 2018), Hal. 17.

<sup>17</sup>Drs. Dedi Junaedi (mengutip Djamaan Nur, *Fiqh munakahat*), *Bimbingan Perkawinan*. Cet ke 4 (Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010). Hal. 14.

sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.<sup>18</sup> Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama.<sup>19</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk menjadi suami istri dengan resmi, agar dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan undang-undang perkawinan, agama dan pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>20</sup> Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah tuntunan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua anak manusia memiliki tujuan yang mulia yaitu menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*)

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-55.

<sup>19</sup>*Ibid.*, Hal. 614.

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Bab 1 Pasal 1, Hal. 2.

bagi seluruh anggota keluarga, sebagaimana Allah telah mengambarkan melalui firmanNya dalam QS. Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut<sup>21</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*<sup>22</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak (calon suami dan istri) harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menenteramkan dan penuh kasih sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari mana ke masa terpenuhi dengan baik.<sup>23</sup>

Sebelum memasuki dunia pernikahan, seorang individu memerlukan suatu kesiapan agar dapat menuju suatu pernikahan yang bahagia. Oleh karena itu, kesiapan menikah merupakan hal yang penting untuk dapat menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik.

<sup>21</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Kemenag: (Jakarta: Kemenag, 2017). Hal. 59

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. Q.S. Ar-Rum 30 ayat 21. Hal. 405.

<sup>23</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah....*, Hal. 60.



kesiapan menikah merupakan hal yang penting untuk dapat menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik.

Menurut JP. Caplin dalam Kamus Lengkap Psikologi “Kesiapan (*readiness*) adalah suatu keadaan siap sedia (siaga) untuk bereaksi atau menanggapi suatu hal yang merupakan suatu tingkat perkembangan kematangan atau kedewasaan seseorang.”<sup>24</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan menikah adalah keadaan siap dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga dan mengasuh anak.

Upaya yang dapat dilakukan seorang individu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan baik adalah dengan melakukan perencanaan dan persiapan. Begitu pula dalam mendukung kehidupan pernikahan yang bahagia, akan ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Hasil akhir dari persiapan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesiapan, sehingga pernikahan yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik serta tanpa ada kendala yang berarti.

Dalam suatu hubungan memilih pasangan dengan bijak merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menuju suatu pernikahan yang bahagia. Abu Hurairah r.a meriwayatkan sebuah hadis yang erat kaitannya dengan ciri ideal dalam memilih calon pasangan hidup:

---

<sup>24</sup>JP. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Semarang: Rajawali Pers, 2011). Hal. 35.

Dari Abu Huraira r.a dari Nabi SAW bersabda: *“Perempuan dikawini lumrahnya karena empat hal:1) karena hartanya, 2) karena keturunannya, 3) karena kecantikannya, 4) karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang beragama (Islam), nifcaya kedua tanganmu kaya (nifcaya engkau akan selamat)”*. (HR. Bukhari).

Adapun persiapan lain yang perlu dipenuhi oleh calon pengantin yaitu: (a) persiapan rohani, dalam wujud meluruskan niat bahwa menikah merupakan sebuah bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Sunnah Rasullullah, kedua calon mempelai harus siap secara Rohaniah untuk menjadi suami istri. (b) persiapan jasmani, calon mempelai keduanya sudah cukup dewasa, bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun dan wanita setelah berumur 20 tahun.<sup>25</sup> Seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>26</sup> Selanjutnya memeriksa kesehatan menjelang perkawinan dan calon mempelai wanita sangat dianjurkan untuk mendapat suntikan imunisasi TT untuk mencegah penyakit tetanus bagi bayi yang akan dikandungnya. (c) persiapan administrasi dan biaya, yaitu calon pengantin

---

<sup>25</sup> Drs. Alamsyah Banta, dkk, *Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (CALINDA)*, Perwakilan BKKBN Aceh, 2013. Hal. 2.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Syarat-syarat Perkawinan*, Bab 11 Pasal 6 dan 7. Hal. 3.

mempersiapkan segala persyaratan administratif yang berkaitan dengan proses perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap membiayai kehidupan keluarga setelah resmi menjadi suami istri.<sup>27</sup>

Agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, kedua pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan.<sup>28</sup> Oleh karena itu untuk mewujudkan hal yang demikian maka sebelum melakukan pernikahan pasangan suami isteri harus mempersiapkan beberapa hal yaitu:

#### 1. Meluruskan niat menikah

Setiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan dibalik keputusannya. Bagi sebahagian orang menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikan (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah adalah persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Adapula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena desakan keluarga atau terpaksa karena berbagai alasan lain. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan

---

<sup>27</sup> Drs. Alamsyah Banta, dkk, *Pembekalan Calon...*, Hal. 3.

<sup>28</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah.....*, Hal. 23.

meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya pelampiasan biologis semata, tetapi juga ibadah karena Allah swt.

Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan dapat memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketrentaman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut, tidak akan dicapai tanpa komitmen bersama. Jika pernikahan hanya dilandaskan pada keinginan menghalalkan pelampiasan kebutuhan biologis, maka penurunan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat mengarah kepada tindakan negatif dan merusak segalanya. Sebuah kasus perselingkuhan dan pernikahan kedua (poligami) tanpa sepengetahuan istri dan dilakukan secara sembunyi menjadi masalah besar dalam rumah tangga. Tindakan ini bukan hanya menghancurkan hubungan pernikahan yang telah dibini, melainkan juga akan melukai pasangan dan berpotensi merusak kondisi kejiwaan anak di masa yang akan datang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan meluruskan niat baik dimulai dengan introspeksi pada diri masing-masing, maka sebuah pernikahan yang dibinanya dapat menghadirkan kebaikan kepada pasangan yang hendak menikah dan juga menjadi aktivitas yang bernilai ibadah.<sup>29</sup>

## 2. Persetujuan kedua mempelai

Mungkin bagi sebagian orang perjodohan menjadi persoalan tetapi tidak sedikit yang menikah dengan perjodohan, baik oleh keluarga, teman dekat, maupun komunitas organisasi. Tidak sedikit dari mereka yang dijodohkan berada dalam perkawinan yang bahagia dan langgeng. Apabila ada pernikahan yang

---

<sup>29</sup>*Ibid...*, Hal. 24-26

dipaksa untuk dilakukan, pihak yang terpaksa berhak melaporkan kondisi tersebut kepada pihak yang berwenang dan membatalkannya. Pemaksaan, baik kepada satu pihak atau kedua belah pihak, merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena lazimnya, sesuatu yang berawal dengan paksaan tidak akan berujung kepada kebaikan. Mereka yang dipaksa akan mengalami siksaan bathin yang lama dan terus menerus, hidupnya tertekan, sikap dan prilakunya menjadi tidak tulus, dan sangat mungkin menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar mempunyai kemauan yang paripurna tanpa paksaan siapapun.<sup>30</sup>

### 3. Menikah dengan yang setara

Dalam kehidupan sehari-hari ada sekelompok orang yang memiliki berpenghasilan besar, ada yang berpenghasilan kecil, ada yang berpenghasilan sedang, berstatus sosial terhormat dan yang berstatus social kurang terhormat dan seterusnya. Hukum islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah kafaah (kesepadanan), yang memiliki makna kesepadanan antara calon suami isteri dalam aspek tertentu dalam sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya.

Calon pengantin yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup kepada isu kesepadanan ini. Karena semakin dekat titik kesepadanan antara kedua mempelai, maka akan semakin mudah mereka membangun kesepakatan dalam berkeluarga dikemudian hari. Juga akan

---

<sup>30</sup>*Ibid...*, Hal. 26-29.

semakin mudah untuk memahami perbedaan antara dirinya dan pasangannya serta mencari solusi bersama untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan tersebut. Kedua mempelai seharusnya menyadari dan memahami bahwa kesepadanan, terutama yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan adalah kondisi yang diwujudkan melalui perjalanan waktu. Kondisi tersebut berproses mengikuti perkembangan dan dapat diupayakan bersama selama ada kesiapan dan komitmen dari pasangan yang hendak menikah tersebut dan keyakinan bahwa semua orang muslim itu sepadan satu dengan yang lain.<sup>31</sup>

#### 4. Menikah di usia dewasa

Pada zaman dulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini kita menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan 18 mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih).

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki

---

<sup>31</sup>*Ibid...*, Hal. 30-32.

kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan Batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun. Di bawah usia tersebut diperlukan izin orangtua dengan syarat minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.<sup>32</sup>

#### 5. Mengawali dengan Khitbah

Dalam islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan peminangan (khitbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi sah untuk dilamar. Pengecualian terdapat pada perempuan 19 yang masih dalam masa iddah rujuk (raj'ii) yang masih masuk dalam kategori haram untuk dilamar, baik melamar secara tegas maupun sindirian.

Pelarangan tersebut dikarenakan perempuan tersebut masih terikat dengan suami yang menceraikannya dan dalam kondisi ini sang suami lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepadanya dengan syarat mempunyai keinginan perdamaian. Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam prosesi ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing

---

<sup>32</sup>*Ibid...*, Hal. 32-33.

dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga; termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun.

Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologis, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna di masa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada.<sup>33</sup>

#### 6. Pemberian Mahar

Di nusantara ini, prosesi akad nikah kadang lebih kental dengan nuansa budaya dibanding Agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat yang telah membudaya dari pada dengan ajaran agama. Tentu saja, adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Walaupun demikian, sejak awal islam juga mengajarkan kesederhaan dalam prosesi pernikahan sehingga semua rangkaian prosesi ini tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai. Sebab, dalam pandangan islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut tak lebih dari simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan dan komitmen mereka berdua.<sup>34</sup>

#### 7. Perjanjian Pernikahan

Beberapa pasangan memilih membuat berbagai perjanjian dalam akad pernikahan. Baik yang mengikat salah satu pihak, maupun yang mengikat dua pihak sekaligus. Dalam fiqh, perjanjian ini dikenal dengan *syurut fi an-nikah* (perjanjian pernikahan). Perjanjian semacam ini dibolehkan selama tidak

<sup>33</sup>*Ibid...*, Hal. 33-34

<sup>34</sup>*Ibid...*, Hal. 34-36.



melanggar ajaran dasar islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dari pernikahan. Bahkan beberapa ulama justru menganggap ini penting karena pernikahan menuntut kehati-hatian.

Undang-undang perkawinan tahun 1974 sudah mengatur perjanjian pernikahan. Disebutkan, perjanjian pernikahan dapat disahkan selama tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Pernikahan tersebut mengikat sejak akad dan berlangsung selama pernikahan dan tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. KHI juga mengatur lebih rinci hingga mengenai 22 tata cara perjanjian tersebut, termasuk diantaranya adalah taklik talak. Tata cara ini memiliki tujuan memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran yang dilakukan pria. Hanya saja karena bersifat kontraktual, maka perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Artinya, tidak semua pernikahan harus disertakan dengan perjanjian pernikahan.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam islam semua proses pranikah dimulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

---

<sup>35</sup>*Ibid...*, Hal. 36-37.

## 2. Ruang Lingkup Kesiapan Untuk Menikah

Beberapa kesiapan yang harus dimiliki oleh kedua calon pengantin diantaranya yaitu; kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan ekonomi, kesiapan emosi dan kesiapan moral. Dari semua hal ini umumnya menjadi pemicu sebuah ketakutan bagi orang-orang yang hendak memasuki jenjang pernikahan.

### a. Kesiapan Fisik

Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap yang tercermin pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini, sehingga setelah menikah diharapkan kedua pasangan ini mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami istri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang sehat. Apabila ada gangguan terhadap organ reproduksinya misalkan ditemukan adanya penyakit dan kelainan tertentu, maka harus segera diobati.<sup>36</sup>

Kesiapan kesehatan dan tenaga dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga juga perlu dipersiapkan karena setelah menikah pasangan pengantin harus hidup mandiri. Hidup mandiri berarti berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup dirinya dan pasangannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari kedua orang tua. Keadaan fisik yang prima menjadi sebuah keharusan bagi

---

<sup>36</sup>Tim perwakilan BKKBN, Modul; *Orientasi Diseminasi Program KKBPB Bagi Petugas Pernikahan dalam Memberikan Nasihat Kepada Calon Pengantin* (Surabaya, BKKBN, 2017), Hal. 52.

pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>37</sup>

Fitrahnya semua manusia menyukai hal-hal yang indah, termasuk juga keindahan fisik pasangannya. Fisik yang indah akan menjadikan salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia. Maka dari itu, hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat akan menunjang kesiapan beraktifitas dan bekerja.<sup>38</sup>

#### **b. Kesiapan Mental**

Kesiapan mental merupakan sebuah permasalahan yang seringkali muncul pada diri seseorang dalam segala hal termasuk pada saat hendak melangsungkan pernikahan. Tidak sedikit orang yang dibayangi keraguguan, sehingga menimbulkan kebimbangan.

Menikah harus diniatkan dengan benar yaitu karena memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial serta sebagai bentuk ketaatan (ibadah) kepada seruan Allah swt. Seseorang yang memiliki kesadaran niat yang lurus bahwa menikah adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka berarti secara mental ia telah siap untuk menikah.<sup>39</sup>

Kesiapan mental seseorang juga dapat dilihat dari kemauan untuk mengenal calon pasangan hidup beserta keluarganya begitu juga sebaliknya. Sikap

---

<sup>37</sup>Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), Tesis, dalam bab ke-3, Hal. 17.

<sup>38</sup>Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah...*, Hal. 17.

<sup>39</sup>*Ibid...*, Hal. 18

mau mengenal lebih dalam kehidupan calon pasangan ini merupakan sebuah kedewasaan dan kematangan mental, karena bisa saja kedua calon pengantin ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku atau ras yang berbeda, serta memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dan komunikasi yang terbuka. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan dalam keluarga.<sup>40</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan mental merupakan sebuah unsur kedewasaan yang dimiliki oleh kedua calon pengantin, dewasa bukan hanya matang secara usia tetapi juga dewasa secara psikologisnya. Kedewasaan yang dimaksudkan ialah ia yang sudah mampu berpikir secara mendalam, dapat mengendalikan dan mengontrol emosi, serta dapat bersikap dan bertindak dengan baik dan tegas.

### c. Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Siap secara ekonomi tidak berarti harus kaya raya, akan tetapi adanya kesiapan untuk memberikan nafkah kelak bagi anggota keluarga. Islam tidak menghendaki pemeluknya berpikiran dan hidup secara materialistis (*money oriented*), akan tetapi penting bagi calon suami maupun istri untuk memiliki kemampuan bekerja keras sehingga mampu membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan agar kesejahteraan ekonomi keluarga dapat terjamin.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Tim perwakilan BKKBN, *Modul; Orientasi Diseminasi*, Hal. 51.

<sup>41</sup>*Ibid...*, Hal. 52.

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang dominan ada di dalam kehidupan berumah tangga. Kesejahteraan ekonomi seseorang cenderung menjadi tolak ukur kebahagiaan orang tersebut. Untuk itu, bagi calon suami dan istri harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering adanya perpecahan dalam satu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi. Mempersiapkan skill (keterampilan) dan kemampuan untuk bekerja merupakan sebuah kecakapan yang terpenting dalam hal ekonomi.<sup>42</sup>

#### **d. Kesiapan Emosi**

Kemampuan untuk dapat siaga terhadap diri dan kemampuan mengidentifikasi perasaan sendiri merupakan konsep kematangan emosi dalam diri seseorang. Kematangan emosi yaitu konsep normative dalam perkembangan psikologis yang berarti bahwa seorang individu telah menjadi seorang yang dewasa. Individu dewasa memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan pribadi, mampu mengerti perasaan orang lain (empati), mampu dicintai dan mencintai serta sanggup membuat komitmen jangka panjang. Maksud dari kesiapan emosi yaitu siap mengelola emosi dengan baik, jangan hanya karena ada masalah kecil langsung menumpahkan semua emosi yang tidak terkontrol ke pasangannya.

#### **e. Kesiapan Moral**

Moralitas sangatlah penting bagi suatu keluarga, etika seperti berperilaku jujur, bersabar dan menaati perintah Tuhan Yang Maha Kuasa bisa membawa rumah tangga ke jalan lebih baik. Sebagai imam dalam keluarga wajib

---

<sup>42</sup>Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk...* Hal. 19.

memberikan contoh yang baik kepada keluarga seperti mengajarkan tentang agama, mengajari anak untuk selalu taat kepada Allah SWT dan memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak dan istri.

Menikah tak hanya suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun bathiniyah, yang dapat menjelinkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi.

Menurut Putri dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

“Kesiapan untuk menikah berhubungan dengan marital *competence*, dimana terdapat tiga faktor latar belakang yang dapat mempengaruhi kesiapan individu untuk marital *competence*, yakni: keadaan dari hubungan dengan keluarga, pengalaman berpacaran, dan kepribadian individu.”<sup>43</sup>

Beberapa penyesuaian yang harus dilakukan yakni penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, dan penyesuaian diri terhadap masa ketika menjadi orang tua.

Ada beberapa faktor esensial yang dianggap penting untuk menentukan kesiapan menikah seseorang sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Putri S, *Jurnal Kesiapan Menikah pada Wanita Madya*, (Medan: Kepustakaan USU, 2010), Hal. 17.

1. Marital Life Skill yaitu menguasai keterampilan yang dibutuhkan setelah menikah. Misalnya bagi wanita mampu merawat dan memelihara anak-anak, mampu memasak untuk keluarganya dan bertanggung jawab.
2. Financial Readiness yaitu kecakapan dalam hal ekonomi. Misal, bagi pria mampu untuk menafkahi keluarga, serta mandiri secara finansial dari orang tua, mampu untuk membeli rumah sendiri, mampu membiayai resepsi pernikahan dan mampu untuk membiayai rumah tangga sendiri.
3. Contextual-social Readiness yaitu kemampuan tertentu yang terkait keadaan/budaya sosial setempat, misalnya telah bekerja secara tetap, bagi pria telah menyelesaikan kewajiban militer.
4. Emotional Readiness yaitu kesiapan diri secara emosional, diantaranya mampu mengutarakan perasaan, mampu mengendalikan emosi terutama amarah, tidak lagi terkait secara emosional dengan orang tua, menghindari merokok dan penggunaan penggunaan obat-obatan terlarang.
5. Interpersonal Readiness yaitu kecakapan dalam hubungan interpersonal, seperti tidak lagi berpusat pada diri sendiri, mampu mengurus orang lain juga.
6. Mental Readiness yaitu kesiapan diri secara mental, diantaranya bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, memiliki perencanaan di masa depan, memiliki harapan yang logis mengenai kehidupan, pernikahan, dan pasangan, juga memiliki pandangan positif mengenai pernikahan dan keluarga.

7. Physical Readiness yaitu kesiapan diri secara fisik diantaranya secara biologis mampu untuk mengasuh dan mampu melakukan hubungan seksual.
8. Age Readiness yaitu mencapai usia yang matang secara fisik.<sup>44</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penting yang mungkin signifikan di dalam menentukan kesiapan menikah. Pasangan yang akan memiliki pernikahan yang berhasil nantinya adalah; pasangan yang realistis akan tantangan dari pernikahan, memiliki komunikasi yang baik, dapat menyelesaikan masalah dengan baik, menyukai kepribadian pasangannya, setuju akan nilai-nilai agama dan etika dari pasangannya, memiliki hubungan peran yang setara, dan memiliki keseimbangan yang baik antara pemanfaatan waktu luang untuk diri sendiri dan untuk bersama.

### **3. Unsur-unsur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah**

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. “yang dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.d Direktorat Urusan Agama Islam tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pranikah.” Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pranikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggaraan, sarana dan pembiayaan, sertifikat

---

<sup>44</sup>*Ibid...*, Hal. 201.



dan kurikulum/silabus yang telah ditetapkan.<sup>45</sup> Bimbingan pranikah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon suami istri agar memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan mampu membina sebuah keluarga tentram dan bahagia. Pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi beberapa unsur, yaitu:

**a. Jam Pelajaran (JPL)**

Kursus pranikah adalah “sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.”<sup>46</sup>

**b. Narasumber**

Adapun narasumber atau penasehat adalah orang yang dianggap mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu, yang mempunyai keahlian professional dibidang pernikahan. Pembimbing harus memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga serta menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.

**c. Subjek Bimbingan Pranikah**

Menurut Aunur Rahim Faqih subjek merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu remaja (pemuda/pemudi) atau calon pengantin yang sedang mempersiapkan diri untuk

---

<sup>45</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>46</sup> *Ibid.* Bab V..., Hal.

memasuki jenjang pernikahan ataupun hidup berumahtangga. Sifatnya preventif, karena bimbingan pranikah memegang peranan lebih besar, bimbingan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.<sup>47</sup>

#### **d. Materi Bimbingan Pranikah**

Materi pranikah yang diberikan kepada calon pengantin berpedoman pada program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Adapun dalam Bab V Pasal 8 menyebutkan bahwa “materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.”

Adapun materi khusus yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah:

##### 1. Kelompok Dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi-materi sebagai berikut:

##### a) UU Perkawinan dan KHI

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menjelaskan konsep perkawinan, asas perkawinan, pembatasan poligami, batasan usia nikah, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, hak dan kewajiban, masalah status anak dan perkawinan campuran.

---

<sup>47</sup>Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: UII Press, 2001). Hal. 93.

b) UU KDRT

Dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu menjelaskan pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dampak KDRT, aturan hukum, tanggungjawab pemerintah dan keluarga.

c) UU Pelindungan Anak

Dalam Undang-undang Perlindungan anak yaitu menjelaskan tentang pengertian anak, hak anak dan kedudukan anak dalam islam.

d) Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat

Dalam memahami ketentuan-ketentuan Syariah tentang munakahat yaitu dengan menjelaskan konsep dasar perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul, hak dan kewajiban suami istri, mu'asarah bilma'fuf, adab nikah dan hak kewajiban orang tuaterhadap anak.

e) Prosedur Pernikahan

Dalam prosedur pernikahan ini, calon pengantin harus mendatangkan terlebih dahulu ke KUA untuk mendaftarkan diri untuk menikah. Tata cara serta proses perkawinan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama. Dalam proses pelaksanaan nikah meliputi pemberitahuan kehendak menikah, pemeriksaan nikah, pengumuman jadwal nikah, akad nikah dan penanda tanganan akta nikah, serta pembuatan/penyerahan kutipan akta nikah.

## 2. Kelompok Inti

Dalam kelompok inti akan menjelaskan tentang:

a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yaitu mampu memahami fungsi-fungsi keluarga, mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga, serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui actionplan. Dalam pelaksanaan fungsi keluarga juga menjelaskan beberapa fungsi.

- 1) Fungsi agama yaitu memfungsikan nilai-nilai ajaran islam dalam kehidupan rumah tangga, fungsi pemeliharaan fitrah manusia dan penguatan tauhid dengan mengembangkan akhlakulkarimah.
- 2) Fungsi reproduksi yaitu fungsi reproduksi yang didasarkan akad perkawinan yang suci.
- 3) Fungsi kasih sayang dan efeksi yaitu kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia, kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua, ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah dan kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesame.
- 4) Fungsi perlindungan yaitu hak dan kewajiban suami istri memiliki fungsi perlindungan, perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian serta perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak.

- 5) Fungsi Pendidikan dan sosialisasi nilai yaitu fungsi keluarga bagi pembentukan karakter, sosialisasi dan transmisi nilai, keteladanan dan modeling, dan fungsi membangun benteng moralitas.
- 6) Fungsi ekonomi yaitu fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga, keseimbangan antara income dan pengeluaran dan diperlukan tata kelola keuangan keluarga.
- 7) Fungsi sosial budaya yaitu keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai dalam masyarakat dan pengejawantahan nilai-nilai agama.

b. Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga.

- 1) Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruh yaitu menjelaskan larangan menyalah-menyalahkan suami/istri, coolingdown, menahan diri dan mencari solusi positif.
- 2) Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga yaitu saling memahami dan saling menghargai.
- 3) Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga yaitu diskripsi komunikasi yang efektif, komunikasi dalam keluarga, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan macam-macam komunikasi dalam keluarga.

c. Manajemen konflik dalam keluarga.

- 1) Fungsi penyebab konflik yaitu perbedaan kepentingan dan kebutuhan, komunikasi tidak efektif, hambatan penyesuaian diri.
- 2) Tanda-tanda perkawinan dalam budaya yaitu cekcok terus menerus dan cara komunikasi yang merusak hubungan.
- 3) Solusi atau cara mengatasi konflik yaitu pasangan, keluarga besar masing-masing pihak dan institusi konseling.

d. Psikologi perkawinan dan keluarga

- 1) Pengertian/deskripsi yaitu pengertian psikologi perkawinan, pengertian keluarga, ruang lingkup psikologi keluarga.
- 2) Upaya mencapai keluarga sakinah yaitu membentuk akhlak luhur, menegakkan rumahtangga islami dan meningkatkan ibadah.
- 3) Membina hubungan dalam keluarga yaitu harmonisasi suami istri, orangtua dan anak, anak dengan anak, anak dan anggota keluarga lain dan kebersamaan dalam keluarga.

3. Kelompok Penunjang - R A N I R Y

Dalam kelompok penunjang ada beberapa hal kegiatan yang diadakan untuk calon pengantin, diantaranya:

a. Pendekatan Andragogi

Andragogi adalah proses pendidikan membantu orang dewasa menemukan penemuan-penemuan dari bidang pengetahuan yang berhubungan dengan latar sosial dan situasi pendidikan untuk mendorong pertumbuhan dan kesehatan individu, organisasi dan masyarakat.

b. Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching

Satuan acara pembelajaran yang menyebutkan dengan Satpel atau Satuan Pembelajaran atau Kurikulum Mikro. SAP merupakan panduan yang memberi arah kepada fasilitator dalam menyajikan materi pembelajaran kepada peserta calon pengantin, dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode dan alat bantu yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

c. *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam kelompok ini pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin agar memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar pada waktu melaksanakan ijab kabul dapat berjalan dengan lancar.

d. Penugasan Rencana Aksi

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) adalah tuntutan dan mengacu dari RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kemenkes 2015-2019 Revisi 1. RAK merupakan upaya menjabarkan Rencana Kegiatan program terkait dengan Kesehatan keluarga dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Berdasarkan kutipan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa materi dasar disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, kelompok inti lebih fokus memberikan materi tentang keluarga supaya dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik dan pada kelompok penunjang pembimbing KUA memberikan *pre test* dan *post test* agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan secara detail.

Diharapkan dengan diberikan materi-materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

#### e. Metode Bimbingan Pranikah

Metode didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dialog, tanya jawab serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan. Metode di sini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

##### 1. Metode Individual

Metode bimbingan individu adalah dimana pembimbing membantu seseorang yang akan menikah, yaitu dengan antar empat mata atau *face to face*. Disini pembimbing membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bersifat pribadi dan memberikan bimbingan supaya individu tersebut dapat mengatasi masalahnya.

##### 2. Metode Kelompok

Metode bimbingan kelompok adalah bentuk bimbingan yang melayani lebih dari satu orang, baik itu kelompok kecil maupun besar. Pada bimbingan kelompok ini biasanya lebih mengacu kepada kegiatan atau program bimbingan yang lebih diselenggarakan pada kelompok daripada individu.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Muhammad Surya, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1998) Hal. 50.



## B. Bimbingan Pranikah

### 1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata *guidance*. Kata dasarnya *guide* memiliki beberapa arti yaitu menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasihat. Menurut Tohirin secara etimologis mengatakan bahwa “Bimbingan adalah bantuan, tuntunan dan pertolongan.”<sup>49</sup>

Sedangkan menurut pakar pengertian bimbingan dapat didefinisikan antara lain:

Menurut Prayitno & Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>50</sup>

Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, agar

---

<sup>49</sup>Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 16.

<sup>50</sup>Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Hal. 99.

individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>51</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, supaya dapat membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/542 Tahun 2013 tentang Pendoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab 1 pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”<sup>52</sup> Bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon pengantin berupa penasehatan, agar memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan mampu membina sebuah keluarga tentram dan bahagia.

---

<sup>51</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1982), Hal. 11.

<sup>52</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013, Tentang Pendoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab 1 Pasal 1 ayat 1.

## 2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Tohari Musnawar yang dikutip oleh, tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami hakekat pernikahan menurut Islam, tujuan pernikahan, persyaratan-persyaratan pernikahan dan kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini memahami tentang hakekat pernikahan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga, dan cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>53</sup>

### C. Manfaat Bimbingan Pranikah

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” menjelaskan bahwa pendidikan bimbingan pranikah dapat memberikan manfaat diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat.

---

<sup>53</sup> Tohari Musnawar (dalam kutipan Mukhlas Hanafi, Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta, 2017), *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992). Hal. 7.

Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari'at sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama.<sup>54</sup>

Robert F. Stahmann dalam jurnal yang berjudul "*Premarital Counselling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy*" menyebutkan:

*"Typical goals of the various approaches to marital preparation include: (a) easing the transition from single to married life, (b) increasing couple stability and satisfaction for short and long term, (c) enhancing the communications skills of the couple, (d) increasing friendship and commitment to the relationship, (e) increasing couple intimacy, (f) enhancing problem-solving and decisions-making skills in such areas as marital roles and finances".*<sup>55</sup>

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan pernikahan, hal tersebut adalah meliputi; (a) memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (single) ke dalam kehidupan pernikahan, (b) meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang, (c) meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan, (d) meningkatkan komitmen terhadap hubungan, (e) meningkatkan keintiman pasangan, (f) meningkatkan keterampilan dalam

---

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,2007). Hal. 20.

<sup>55</sup>Robert F. Stahmann, Premarital Counselling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy, (Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000). Hal. 105.

memecahkan masalah dan pengambilan keputusan seperti dalam ranah keuangan, manajemen konflik, dan sebagainya.

#### **D. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Dalam suatu perkawinan, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban, karena keduanya berserikat dalam tolong-menolong dan bahu-membahu dalam menegakkan kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang telah dibangun sejak akad perkawinan dilangsungkan hendaknya dibina agar senantiasa serasi dalam suasana yang tenteram, aman dan damai. Atau dalam istilah lain disebut *keluarga sakinah*. Bahkan dalam istilah Nabi SAW disebut “rumahku adalah surgaku”. Itulah kiranya puncak tujuan yang harus dicapai dalam membina rumah tangga.

Untuk menuju kepada keluarga yang sakinah, banyak langkah yang harus dipahami dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Langkah yang demikian itu sering dikenal dengan sebutan hak dan kewajiban suami istri. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima lantaran pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan demi memperoleh suatu hak. Karena itu, bila dikatakan “hak istri” berarti itu merupakan “kewajiban suami” dan sebaliknya.<sup>56</sup>

##### **1. Hak Istri Terhadap Suami**

Secara umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling bantu-membantu satu sama lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai

---

<sup>56</sup>Drs. Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan.....*, Hal. 172

dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun hak istri terhadap suami yang bersifat bukan kebendaan di antaranya adalah:

a. Perlakuan Yang Baik (Tidak Menyakiti Istri)

Mempergauli istri dengan baik dan layak adalah tuntutan agama yang merupakan kewajiban suami. Memperlakukannya dengan wajar dan bergaul bersamanya secara baik serta bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan darinya atau bersabar dalam menghadapinya. Karena dibalik semua itu ada hikmah yang tidak kita ketahui.

Menghormati istri dan memperlakukannya dengan baik merupakan bukti kesempurnaan akhlak dan kemanusiaan orang yang beriman, yaitu bersikap santun dan halus kepada istri sehingga ia merasa aman tenteram dan bahagia yang karenanya membuat kita damai dan sejahtera. Ada beberapa kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu:

Seorang suami berkewajiban memberi makan kepada istri sesuai dengan penghasilan (kemampuan).

- 1) Seorang suami berkewajiban memberi pakaian sesuai dengan apa yang ia pakai.
- 2) Seorang suami dilarang memukul istrinya dibagian muka.
- 3) Seorang suami dilarang menjelekkan istri (termasuk keluarganya).
- 4) Seorang suami dilarang memisahkannya (berpisah dengannya) kecuali masih dalam satu rumah.

b. Menjaga Istri dengan Baik

Suami wajib menjaga istri dan memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik.

c. Memberi Nafkah Batin (Kebutuhan Biologis)

Menurut Ibnu Hazem, suami istri wajib menyetubuhi istrinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak melakukannya, berarti ia durhaka terhadap Allah SWT. Umumnya kondisi wanita suci dari haid terjadi satu kali dalam satu bulan. Karena itu, Ibnu Hazem mewajibkan menyetubuhinya satu kali setiap bulan. Namun menurut Imam Syafi'i, menyetubuhi istri itu tidak wajib hukumnya karena hal itu merupakan hak suami. Jadi suami tidak wajib menggunakan haknya itu seperti halnya dengan hak-hak lainnya.

Imam Ahmad bin Hambal menetapkan ketentuan empat bulan satu kali suami wajib menyetubuhi istrinya karena Allah SWT menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas (*mawla*). Jadi, demikian pula bagi yang lainnya.

d. Sabar dan Selalu Membina Akhlak Istri

Seorang istri adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Karena itu, kita tidak boleh berpikiran bahwa istri itu harus selalu benar.

Secara alamiah karakter wanita itu bengkok. Karena itu, perlu selalu dibina dan diarahkan dengan bijaksana serta dipergauli sesuai dengan tabiatnya yang nyata sebaik mungkin. Kondisi demikian inilah yang membuat Islam menganjurkan kepada para suami agar bersikap sabar dan bijaksana dalam menilai

tingkah laku istri. Seorang suami tidak dibenarkan hanya melihat keburukannya dan mengabaikan kebaikannya atau sebaliknya.

e. Adil Terhadap Semua Istri

Apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri, wajib atasnya berlaku adil di antara mereka dan tidak condong kepada seorang dari mereka lebih dari yang lainnya. Misalnya saja, ia hendak bepergian jauh dan mengajak salah seorang istrinya, maka wajiblah ia melakukan undian di antara mereka. Begitu pula, bila suami berbuat aniaya terhadap salah seorang dari mereka dengan mengabaikan malam bagiannya, maka wajiblah ia menggantikannya dengan malam lainnya.

f. Memberi Pelajaran Kepada Istri yang Durhaka.

Istri yang durhaka atau nyeleweng (*nusyuz*) harus diberi pelajaran yang dapat mengembalikan dia kepada jalan yang benar. Dalam memberi pengajaran kepada istri yang diawatirkan pembangkangannya harus mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya maka janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

2. Hak Suami Terhadap Istri

a. Melayani Suami dengan Baik

Seorang istri wajib menaati suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT.



Namun, tiap wanita memiliki tabiat dan karakter yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kita harus benar-benar paham tentangnya.

Akhlak mulia pada diri seorang istri merupakan pokok amat penting dalam upaya memperoleh ketentraman hati serta dalam melaksanakan perintah agama. Karena itu telah dikenal ungkapan dalam hal mencari jodoh “Janganlah engkau mengawini enam macam wanita: *annanah*, *mannanah*, *hannanah*, *haddaqah*, *barraqah*, atau *syaddaqah*.

Seorang istri yang salehah dan bijaksana lagi sarat dengan cinta terhadap suami akan selalu mengenal adat kebiasaan, kegemaran dan kecenderungan suaminya, serta berusaha memeliharanya sesuai dengan kemampuannya dalam rangka mewujudkan saling pengertian dan keharmonisan rumah tangga, menghindari kejenuhan dan ancaman keretakan. Di antara wanita salehah yang memiliki kriteria tersebut adalah istri Imam Qadhi Syuraih.

b. Memelihara Diri dan Harta Suami.

Fitnah merupakan ancaman yang selalu mengintai kehidupan keluarga terutama dating pada wanita. Karena itulah, Islam benar-benar memperhatikan urusan wanita dalam hal itu. Islam menyuruh wanita menutup aurat dan mengenakan jilbab, tidak lain tujuannya untuk memelihara wanita dari fitnah. Begitu pula orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dikenakan ancaman hukuman yang berat. Semua itu, tujuan pokoknya untuk menjaga wanita dari fitnah yang tercela itu.

Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kaum wanita bahwa di antara hak suami adalah tidak meninggalkan tempat tidur suami,

menerima gilirannya dengan baik, menaati perintahnya, tidak keluar rumah tanpa izin suami dan tidak memasukkan orang lain ke rumah tanpa izin suaminya. Semua itu untuk menjaga fitnah yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*Field Research*). Fathoni menyebutkan bahwa “*Field Research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah”.<sup>57</sup> Selanjutnya Budiman menambahkan bahwa “*Field Research* adalah pencarian data lapangan, karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teka-teki atau dokumen tertulis atau terekam.”<sup>58</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tabrani mengatakan bahwa pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.”<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal. 96.

<sup>58</sup> Nasir Budiman, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Cet UIN, 2006), Hal. 23.

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Arikunto deskriptif analisis adalah “Menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisis, mengklasifikasikan dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan”.<sup>60</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Sugiyono menambahkan bahwa “Di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.<sup>61</sup>

## **B. Sumber Data Penelitian**

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua yang disebut dengan data sekunder.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Tabrani, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*: (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), Hal 81.

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*: (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 115.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet ke 13*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal 9.

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, Hal. 117.

### 1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini untuk mendapat sumber data primer maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>63</sup>

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah orang yang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berbentuk dokumen, yaitu modul atau kumpulan materi tentang bimbingan pranikah, dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun maksud dari objek adalah suatu kondisi atau situasi keadaan, yang terjadi di suatu tempat tertentu. Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada penelitian ini peneliti mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tersebut.

Menurut Nanang Objek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dan tempat untuk penelitian.<sup>64</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengamati secara mendalam mengenai kesiapan calon pengantin pranikah dalam menuju pernikahan.

---

<sup>63</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 137.

<sup>64</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Hal. 79.

Sedangkan subjek adalah sesuatu yang diamati oleh peneliti baik orang, benda ataupun tempat sebagai sasaran penelitian. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yaitu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Subjek dari penelitian ini merupakan 1 orang pengawai KUA dan 5 pasang calon pengantin. Pengawai yang dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala sedangkan calon pengantin yang sudah mendaftarkan nikah dan telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala.

Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu orang yang mampu memberikan informasi mengenai proses kegiatan bimbingan pranikah dan calon pengantin yang sudah memiliki kesiapan diri yang matang untuk menikah, mulai dari umur 20 tahun sampai 35 tahun.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara yaitu interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data teknik wawancara adalah sebagai metode utama serta observasi sebagai metode pendukung dan dokumentasi menjadi penguat dalam data penelitian.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dalam artian pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>65</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mengenali informasi secara mendalam dari objek penelitian.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, artinya dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis seperti pedoman wawancara yang lengkap dan terperinci. Dalam penelitian ini peneliti akan wawancarai Kepala KUA dan lima pasang calon pengantin yang telah mendaftarkan dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala.

## 2. Observasi

Observasi adalah usaha mengamati tingkah laku seseorang dalam latar alamiah. Sugiyono menambahkan bahwa “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”.<sup>66</sup> Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan (observasi langsung), dimana peneliti terlibat sebagai pengamat independen di lokasi

---

<sup>65</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hal. 104.

<sup>66</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian...*, Hal. 34.

penelitian. Peneliti melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis data dan membuat kesimpulan. Jadi observasi di sini mengamati dan melihat langsung para calon pengantin dalam mengikuti proses bimbingan pranikah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya oleh foto-foto atau karya-karya yang telah ada.<sup>67</sup> Penelitian ini menggunakan data-data yang ada di lokasi penelitian seperti dokumen, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti juga mengambil foto yang diperlukan di lapangan sebagai dokumentasi penunjang penelitian.

### E. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.”<sup>68</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Mardalis menambahkan bahwa “Metode deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini

---

<sup>67</sup>*Ibid...*, Hal. 30.

<sup>68</sup>*Ibid...*, Hal. 244.



berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau sesuai kenyataan di lapangan.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun analisis data dapat dilakukan sebelum dan sesudah di lapangan.

#### 1. Analisis sebelum kelapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk kelapangan.

#### 2. Analisis di lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat observasi dan wawancara penulis sudah dapat menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara.

---

<sup>69</sup>Mardalis. *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal, Cet X* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 26.

Adapun teknik analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mereduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Sugiyono menambahkan bahwa “Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu”.<sup>70</sup>

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam

---

<sup>70</sup> *Ibid...*, Hal. 247.

hal ini Miles and Hiberman (dalam buku Sugiyono) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

### c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid...*, Hal. 252-253.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Syiah Kuala

##### 1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala sebagai salah satu intitusi pemerintah dibawah Kantor Kementerian Agama, yang merupakan salah satu intitusi pemerintah yang ada di Banda Aceh.

Syiah Kuala merupakan salah satu daerah yang menjadi kecamatan tertua di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 yaitu sebagai daerah otonom dalam Provinsi Aceh yang disebut Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pada awal pembentukannya, Kota Banda Aceh hanya terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Baiturahman dengan wilayah seluas 11,08 km<sup>2</sup>.<sup>72</sup>

Kecamatan Syiah Kuala awalnya mencakup 19 gampong/desa, yang berasal dari Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan Ibu kota Kecamatan berada di Gampong Lamgugob. Namun peraturan daerah kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, dan Kecamatan Lueng Bata yang telah menyebabkan perubahan. Adapun sebagian wilayah Kecamatan

---

<sup>72</sup>Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, (Kota Banda Aceh: BPS, 2016). Hal. X

Syiah Kuala berkurang dengan terbentuknya Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan Kecamatan Induk. Secara Geografis, Kecamatan Syiah Kuala terletak pada 95,308100 BT dan 05,522300 LU, dengan luas daerah 14,244 km<sup>2</sup> (1,424,4 Ha). Adapun batas-batas Kecamatan Syiah Kuala yaitu sebelah Utara Selat Malaka, sebelah Selatan Kecamatan Ulee Kareng, sebelah Timur Kabupaten Aceh Besar dan sebelah Barat Kota Kecamatan Kuta Alam.<sup>73</sup>

Pada awal mulanya KUA Kecamatan Syiah Kuala beralamat disalah satu bangunan yang merupakan bagian dari Kantor Camat Syiah Kuala yang berada di sekitar Simpang Mesra/Bundaran Tugu Pena, kemudian pindah ke Gampong Lamgugob menempati tanah wakaf dari seorang warga. Pada September 2000, kantor KUA Syiah Kuala menjadi korban pembakaran oleh oknum OTK yang mengakibatkan seluruh gedung dan arsip kantor musnah terbakar. Sekitar Tahun 2002-2003, Kantor KUA Kecamatan Syiah Kuala dibangun kembali dengan dana DIPA Depag Pusat dan pada awal 2004 sudah mulai difungsikan lagi sebagaimana semestinya. KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Dilamnyong Desa Lamgugob.<sup>74</sup>

## **2. Kedudukan dan Fungsi KUA Kecamatan Syiah Kuala**

KUA Kecamatan Syiah Kuala memiliki peran dan fungsi penting yaitu KUA sendiri merupakan unit terkecil (non-satker) sekaligus ujung tombak dari kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi administratif, pelayanan, pembinaan, penerangan dan

---

<sup>73</sup>*Ibid*, Hal. 2


<sup>74</sup>[Kemenag.go.id/file/dokumen/KUAAcehOk.pdf](http://Kemenag.go.id/file/dokumen/KUAAcehOk.pdf). Diakses tanggal 25 November 2020

fungsi penyuluhan. KUA juga berperan penting sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam di wilayah kecamatannya sendiri, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517/2001.

Selain fungsi diatas, KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), serta Pembinaan Pengamalan Agama (P2A).



### 3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala



Sumber: KUA Kecamatan Syiah Kuala

#### 4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala

Adapun Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala adalah dapat diandalkan dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.

Sedangkan Misi pelayanan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b. Memperkuat moderasi beragama
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan
- f. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Diposting oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala melalui, <https://www.kemenagbandaaceh.com/kua-kecamatan-syiahkuala/> . Diposting pada tanggal 23 Juni 2020.



## B. Hasil dan Data Penelitian

Dari hasil penelitian, bahwa bimbingan pranikah dilakukan yakni dalam rangka mempersiapkan diri calon pengantin untuk membangun bahtera rumah tangga yang baik.

### 1. Proses kegiatan bimbingan pranikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Syiah Kuala.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala mengenai proses kegiatan bimbingan pranikah:

“Dalam proses bimbingan pranikah ini sebelumnya calon pengantin harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala. Selanjutnya mengikuti prosedur yang telah ada, disini para calon pengantin harus memenuhi persyaratan pendaftaran dengan mengisi formulir dan melengkapi semua yang diminta oleh KUA. Setelah semua syarat-syarat terlengkapi, kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk mengikuti bimbingan pranikah antara lain menyelesaikan berkas pernikahan, serta mempersiapkan diri untuk mengikuti bimbingan pranikah supaya nanti lebih mudah dalam menjalani pernikahan. Kemudian menyelesaikan administrasi oleh calon pengantin kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA), setelah semuanya selesai baru calon pengantin ditentukan jadwal bimbingan atau penyuluhan perkawinan yang biasanya seminggu sebelum berlangsungnya hari pernikahan (Ijab Kabul). Ketika hari mengikuti bimbingan pranikah wali calon pengantin juga ikut hadir supaya bisa diajarkan cara ijab Kabul, sehingga pada hari menikah nanti calon suami lancar dalam mengucapkan ijab Kabul.

Bimbingan pranikah ini dilakukan dari jam 08:30 sampai jam 11:30 WIB, yaitu kurang lebih tiga jam, dengan waktu yang sangat singkat ini saya berharap kepada calon pengantin supaya benar-benar memahami dan membekali apa yang telah diberikan oleh pembimbing mengenai materi-materi pernikahan, supaya mereka nantinya bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera selama hidupnya.

Dalam kegiatan bimbingan pranikah, nanti penyuluh akan menjelaskan tentang materi-materi pernikahan lebih mendalam yang menurut syariat islam. Materi tersebut berupa tata cara dan prosedur perkawinan, membahas tentang Undang-undang perkawinan, fiqih munaqahat, kesehatan reproduksi, selanjutnya ada materi tentang pengetahuan ilmu Agama, disini peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia terutama untuk calon pengantin, seperti amalan-amalan yang harus dijaga dalam pembinaan keluarga seperti mendirikan shalat 5 waktu, membiasakan berdzikir, adab jima'/bersenggama, tata cara mandi wajib serta hak dan kewajiban sebagai suami istri yang telah diajarkan dalam Islam, juga diajarkan ijab kabul kepada calon pengantin. Oleh karena itu, seseorang harus mempersiapkan pernikahannya dengan sebaik mungkin agar rumah tangganya kelak tetap harmonis.

Mengenai metode dalam penyampaian materi-materi bimbingan, petugas KUA Kecamatan Syiah Kuala menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, wawancara dan praktek ijab Kabul. metode ceramah merupakan suatu teknik yang digunakan oleh pemateri dalam membahas materi-materi bimbingan kepada calon pengantin, seperti ceramah-ceramah biasa. Sedangkan metode Tanya jawab digunakan dalam menguji kemampuan dasar calon pengantin mengenai beberapa pengetahuan atau ilmu. Pengetahuan keterampilan calon pengantin yang diuji dengan Tanya jawab adalah masalah tharah, sembahyang, munakahat, tauhid, akhlak, tentang hukum cerai talak, hak dan kewajiban suami istri, do'a mandi wajib dan mengenai tata cara membaca Al-Qur'an.

Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala juga menegaskan bahwa pentingnya bimbingan pranikah ini dilaksanakan untuk calon pengantin, yaitu:

“Kegiatan bimbingan pranikah ini sangatlah penting diberikah kepada calon pengantin, karena dapat memberi manfaat yang sangat baik untuk memenuhi kesiapan diri calon pengantin menuju pernikahan. Karena untuk menjalankan kehidupan rumah tangga perlu adanya ilmu yang cukup, disinilah bagi calon pengantin wajib mengikuti kursus/bimbingan sebelum sampai kepada pernikahan. Mungkin kadangkala ilmu yang dimiliki calon pengantin kurang dalam memahami pernikahan, maka disitulah menjadi pemicu terjadinya masalah dalam rumah tangga. Terlebih lagi kurang dalam memahami tentang ilmu agama. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya harap calon pengantin mengerti arti pernikahan yang sesungguhnya, serta bisa membekali tentang ilmu-ilmu agama, pernikahan dari syariat islam, supaya dapat membangun rumah tangga yang harmonis, saling mencintai dan kasih sayang.

Mengenai kesiapan pranikah ini, calon pengantin harus mempersiapkan diri dari segi fisik dan mental, mungkin kalau segi fisik kalau kita lihat

bisa saja menerima kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Akan tetapi kalau mental mungkin sebagian orang saja yang siap untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Karena kehidupan sebelum menikah dan sesudah menikah sangat berbeda apalagi para calon pengantin sebelumnya masih main-main istilahnya gak banyak tanggung jawab, tapi setelah menikah mereka akan menghadapi kehidupan dalam rumah tangga itu harus mempunyai tanggung jawab yang besar, karena tidak semudah itu untuk menjalani pernikahan tanpa adanya kesiapan mental. Namun kesiapan lainnya juga sangat penting dimiliki oleh calon pengantin.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan bimbingan pranikah dilakukan kepada calon pengantin yaitu setelah para calon pengantin melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan Syiah Kuala, setelah semuanya terlengkapi pihak KUA memberitahukan mengenai jadwal untuk mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan seminggu sebelum menjelang pernikahan. Namun, apabila calon pengantin tidak dapat hadir pada hari yang telah ditentukan, maka pihak KUA mengantikan hari lain untuk calon pengantin supaya dapat mengikuti bimbingan pranikah tersebut. Bimbingan pranikah ini dilaksanakan sehari dalam waktu kurang lebih tiga jam, dengan materi yang sesuai dengan modul bimbingan perkawinan. Metode yang digunakan seperti Tanya jawab, ceramah, berdiskusi, wawancara dan praktek ijab Kabul.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap proses kegiatan bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA (penyuluh) terhadap calon pengantin

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Bapak H. Saiful Bahri S, Ag Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala. Pada tanggal 28 Januari 2021

dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu calon pengantin bisa mengikuti bimbingan pranikah setelah melengkapi semua syarat-syarat yang telah ditentukan, apabila ada calon pengantin tidak bisa mengikuti pada hari yang telah ditentukan, maka pihak KUA mengantikan hari lainnya untuk calon pengantin. Bimbingan pranikah diberikan sekitar tiga jam pengantin juga dengan materi yang sesuai dengan modul bimbingan perkawinan. Metode yang digunakan seperti Tanya jawab, diskusi, wawancara, ceramah tentang agama dan calon diajarkan cara ijab Kabul oleh penyuluh agar nanti bisa lancar dalam mengucapkannya.

Gambar 1.1 Proses Kegiatan Bimbingan Pranikah



Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa calon pengantin sebelum melansungkan pernikahan harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu seperti mendaftarkan diri ke KUA minimal pada H-10 hari kerja, para calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Syiah Kuala, kemudian melengkapi semua persyaratan administrasi, selanjutnya calon pengantin dianjurkan untuk ke pukesmas untuk mengecek kesehatan reproduksi, setelah semua persyaratan dilengkapi oleh para calon

pengantin baru pihak KUA memberikan undangan kepada calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting diadakan untuk calon pengantin yang mau menikah, karena dalam proses bimbingan pranikah para calon pengantin dibekali dan dijelaskan tentang materi-materi pernikahan seperti kesehatan reproduksi, mengelola konflik, hukum-hukum pernikahan dan juga membina rumah tangga dengan baik. Metode yang digunakan dalam proses kegiatan bimbingan inipun sangat membantu para calon pengantin untuk menjadikan mereka lebih mengetahui mengenai pernikahan.

Adapun hasil wawancara dari 5 pasangan calon pengantin yaitu:

Pertama: Pasangan yang bernama SS dan ZAJ.

“Hal pertama yang harus kami lakukan sebelum menjelang pernikahan, yaitu mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Syiah Kuala, setelah memenuhi persyaratan semua baru kami diberitahukan jadwal ataupun hari untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Menyatakan bahwa bimbingan pranikah itu sangat bermanfaat bagi calon pengantin yang mau menikah, terutama kami yang mengikutinya, karena banyak pengetahuan yang kami ketahui tentang pernikahan dari proses bimbingan pranikah tersebut, serta bisa menuntun dengan baik dalam membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, kekal menurut tuntunan agama Islam.

Materi yang disampaikan oleh pemateri mengenai prosedur-prosedur pernikahan, seperti tata cara mandi wajib, menjelaskan hak dan kewajiban suami istri, berjima’, hukum cerai talak ataupun masalah-masalah hukum-hukum tentang perkawinan. Dari materi-materi yang telah diberikan oleh pembimbing sangatlah membantu kami untuk dapat membekali dan mengajari kami untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan calon pengantin SS dan ZAJ, di KUA kecamatan Syiah Kuala. Tgl. 21 Januari 2021. Pukul 11:45

Kedua: Pasangan yang bernama RA dan DZ.

“Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, kami terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KUA Kecamatan Syiah Kuala, setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baru pihak KUA menentukan jadwal untuk mengikuti bimbingan pranikah. Mengenai bimbingan pranikah ini amat penting bagi kami karena dengan diadakan kegiatan ini saya dan pasangan bisa mengetahui sejauh mana materi-materi pernikahan yang diberikan oleh pembimbing. Saya dan pasangan merasa mendapatkan hal yang positif ketika mengikuti bimbingan pranikah, karena banyak hal yang disampaikan oleh pemateri mengenai materi-materi yang belum kami tahu sebelumnya, tentunya ilmu yang diberikan pemateri sangat bermanfaat bagi saya untuk menjadi bekal setelah berumah tangga.

Adapun pembimbing mengajari kami untuk bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahamah. Disini pembimbing juga menjelaskan masalah mengelola konflik dalam rumah tangga.<sup>78</sup>

Ketiga: pasangan yang bernama FR dan RP.

“Kegiatan bimbingan pranikah ini sangat perlu diberikan kepada calon pengantin, karena kalau kami tidak mengikutinya, mungkin kami kurang mengetahui tentang pernikahan sebagaimana diajarkan dalam islam. Dengan adanya bimbingan pranikah tersebut dapat membantu kami untuk lebih mendalam memahami tentang perkawinan, agar dapat membina rumah tangga yang harmonis.

Mengenai pemberian materi bimbingan pranikah itu memang wajib diikuti oleh semua calon pengantin, yang dikarenakan menjadi syarat yang ditetapkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala sebelum melaksanakan pernikahan. Efek yang kami dapatkan dari bimbingan pranikah yaitu ilmu tambahan mengenai hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri terhadap suami dan juga sebaliknya. Pemberian materi dilakukan sekitar tiga jam dan itu membuat penyuluh menjelaskan sangat singkat dan materi-materi yang penting saja yang dibahas supaya kami bisa memahaminya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan calon pengantin RA dan DZ, di KUA kecamatan Syiah Kuala. Tgl. 21 Januari 2021. Pukul 11:55

<sup>79</sup>Wawancara dengan calon pengantin FR dan RP, di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Tgl. 28 Januari 2021. Pukul 11:25

Keempat: pasangan yang bernama FZ dan AM.

“Tujuan kami mengikuti bimbingan pranikah ialah untuk mengetahui persiapan apa saja yang harus kami lakukan dimasa yang akan datang. Dengan mengikuti bimbingan pranikah kami mendapatkan wawasan yang luas mengenai kehidupan berumah tangga. Bimbingan ini sangat diperlukan oleh calon pengantin dalam menjalankan pernikahan, karena penyuluh banyak membahas masalah hak dan kewajiban suami istri, supaya nanti dalam berumah tangga tidak terjadi hal-hal yang menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga. Maka disinilah penyuluh menegaskan untuk calon pengantin harus benar-benar memahami tentang materi-materi yang telah diberikan.<sup>80</sup>

Kelima: pasangan yang bernama SF dan SR.

“Dengan mengikuti prosedur yang ada, kami dianjurkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, pertama kami mendaftarkan diri dulu ke KUA, setelah kami menerima syarat-syarat yang telah diberikan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala untuk kami siapkan berkas-berkas yang menjadi syarat untuk memenuhi pendaftaran tersebut, lalu baru kami dibertahukan jadwal untuk mengikuti kegiatan bimbingannya. Bimbingan pranikah ini diadakan seminggu sebelum hari pernikahan dilaksanakan.

Bimbingan pranikah sangat bagus diberikan kepada calon pengantin, karena membuat kami terarah ke hal yang lebih baik, dengan diberikan bimbingan pranikah sehingga bisa menjadikan kami pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Apalagi materi-materi yang dibahas oleh pembimbing sangat berguna untuk kami sehingga membuat kami mengetahui banyak hal tentang pernikahan dan dapat mewujudkan rumah tangga yang lebih baik. Setelah mendengarkan pameri, membuat kami bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan sendirinya tanpa ikut campur tangan orang lain.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan calon pengantin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan bimbingan pranikah ini dapat memberi manfaat yang positif terhadap para calon pengantin,

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan calon pengantin FZ dan AM, di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Tgl. 28 Januari 2021. Pukul 11:35

<sup>81</sup>Wawancara dengan calon pengantin SF dan SR, diK KUA Kecamatan Syiah Kual. Tgl. 28 Januari 2021. Pukul 11:45.

karena dalam bimbingan pranikah penyuluh banyak membahas tentang materi-materi pernikahan, dari sebelumnya tidak tahu akan tetapi setelah mengikuti bimbingan pranikah jadi lebih tahu mengenai pernikahan. Materi yang disampaikan oleh penyuluh dapat menjadi bekal untuk calon pengantin dalam berumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan pranikah ini para calon pengantin dapat memahami bagaimana mengelola konflik dalam keluarga, dan dapat mengetahui hukum-hukum pernikahan.

## **2. Kesiapan calon pengantin pranikah dalam melangsungkan pernikahan**

Dalam membangun sebuah keluarga membutuhkan perencanaan, agar pasangan yang baru menikah diharapkan nantinya dapat mengarungi kehidupan berkeluarga dengan baik. Berbagai tantangan harus dihadapi oleh calon pengantin dalam menuju pernikahan, salah satunya adalah dalam menyuaikan diri dan karakter satu sama lain. Beberapa faktor penting yang perlu dipahami oleh calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan berumah tangga yaitu kesiapan usia, kesiapan finansial, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosi, kesiapan moral, kesiapan interpersonal, kesiapan keterampilan hidup dan kesiapan intelektual. Inilah beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin supaya nanti dapat menjadikan keluarga yang berkualitas baik dan harmonis dalam berumah tangga.



Menurut pasangan SS dan ZAJ mengenai kesiapan menikah, yaitu:

“Menurut kami kesiapan menikah adalah bentuk kesediaan seseorang dalam menjalani hubungan dengan pasangannya, seperti menerima tanggung jawab yang baru setelah menikah, siap mengatur keluarga dengan baik. Bahkan banyak lagi kesiapan yang harus dimiliki oleh calon pengantin, seperti kesiapan usia, kesiapan mental, fisik, moral dan finansial.

Dalam segi kesiapan usia saya dan calon suami sudah siap untuk menikah, saya memutuskan menikah pada saat ini dengan usia 23 tahun dan calon suami saya usia 28, menurut saya dan calon suami dengan umur yang segini sudah cukup ideal untuk menikah. Kami sudah mengenal satu sama lain sekitar 1 tahun, dalam hubungan kami sudah memulai keseriusan untuk melangkah ke jenjang pernikahan dan kami memutuskan untuk menikah. Disini sebelum kami mendaftarkan diri ke KUA, kami sudah meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orangtua untuk memohon restu agar kelak kami bisa menjadi keluarga sakinah. Juga saya ini termotivasi dari orangtua dalam menjaga hubungan dengan baik dan harmonis sampai tua, yang dikarenakan niat dalam hati bahwa menikah adalah ibadah.

Dalam segi kesiapan mental: Sebelum menikah calon pengantin harus memiliki mental yang kuat dalam menjalani kehidupan dalam berumah tangga, saya dan calon suami akan belajar untuk menjadi lebih baik dan apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, mungkin kalau saya menanyakan dulu apa permasalahannya, tidak langsung berdebat, karena menjaga emosi itu juga salah satu hal yang harus ada dalam diri kita sendiri.

Dalam segi fisik: sebelum menikah kami dianjurkan memeriksa diri ke dokter untuk melakukan proses reproduksi bagi perempuan, karena ini menjadi salah satu syarat untuk menikah, tujuannya untuk mengecek kesehatan apabila ada fisik yang cacat, agar nanti dalam berkeluarga sehat dalam mencari nafkah.

Dalam segi moral: saya dan calon suami selaku orang muslim kalau mengaji bisa, walaupun tidak sepenuhnya mengerti tentang agama, tapi kami akan belajar lagi untuk membekali dan insyaallah bisa mengajarkan kepada anak-anak kami nanti, agar dapat memahami tentang agama, supaya dapat menjadikan anak sloleh-sholehah.

Dalam segi finansial: Isyaallah saya dan pasangan saat ini sudah memiliki pekerjaan masing-masing dan sudah memiliki tabungan untuk masa depan, apabila mempunyai anak nanti kami akan merawatnya dengan sepenuh hati dan dapat membiayai kehidupan keluarga.

Menurut pasangan RA dan DZ mengenai kesiapan yaitu:

“Menurut kami kesiapan menikah merupakan suatu hal yang penting dipersiapkan dalam diri kita, karena kalau tidak ada kesiapan sama sekali tidak ada arti untuk menikah. Kesiapan menikah ini adalah sama-sama siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, siap mengatur keluarga, siap mendidik anak, siap bertanggung jawab dan siap berperan sebagai suami istri ataupun sebagai ibu dan ayah untuk anak-anaknya nanti.

Dalam segi kesiapan usia: saya memutuskan menikah usia 29 tahun, sedangkan calon suami saya 32 tahun, dengan umur yang lumayan tua ini mungkin pertama saya merasa minder untuk menikah karena dengan umur yang sudah 29, saya merasa pasangan saya tidak bisa menerima saya sepenuhnya karena merasa tua, tetapi sejak kenal calon suami saya terlihat lebih bahagia karena calon suami sangat menerima saya apa adanya. Perkenalan kami baru 6 bulan, dengan waktu yang sangat singkat ini kami memutuskan untuk menikah supaya terhindar dari fitnah.

Kesiapan finansial: nah, kami kalau masalah pekerjaan sama-sama berprofesi sebagai dosen, disini kami sangat mempersiapkan biaya-biaya yang perlu untuk kehidupan berumah tangga nanti, agar bisa kami kelola untuk membiaya anak-anak ataupun kebutuhan keluarga sehari-hari.

Dalam segi kesiapan sosial: kami akan belajar untuk menyuaikan diri kami masing-masing dalam berkeluarga, supaya bisa menerima satu sama lain dalam berumah tangga. Karena setelah menikah nanti tentu mempunyai lingkungan baru yang harus dihadapi bersama.

Dalam segi moral: anak adalah anugerah yang diberikan Allah SWT kepada kita, jadi untuk menjadikan anak yang sholeh-sholehah sebagai orangtua kita harus siap untuk mendidiknya, memberikan arahan tentang agama dan mengajarnya ngaji sejak dini. Disini kami juga harus mengerti dan memahami tentang moral yang baik untuk dijadikan bekal masa depan, supaya nanti tidak salah dalam mengasuh anak.

Menurut pasangan FR dan RP, yaitu:

“Menurut kami kesiapan menikah merupakan kesediaan diri yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalani pernikahan, supaya dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebelum melangsungkan pernikahan banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh para calon pengantin terutama kesiapan usia, karena usia ideal menikah bagi laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Selain itu juga mempersiapkan diri dalam segi mental, karena hidup dalam berkeluarga tidak selamanya mulus banyak rintangan yang terjadi dalam keluarga, nah disini kami harus belajar untuk kuat mental dalam menghadapi kehidupan dalam berumah tangga.

Dalam segi usia: saya dan pasangan beda usia cuma 2 tahun, saya menikah saat ini dengan usia 21 dan calon suami 23 tahun. Sebenarnya saya tidak mau menikah pada usia segini, tapi karena orang tua saya tidak sanggup lagi membiayai makanya saya memutuskan untuk menikah, supaya tidak lagi membebani orangtua.

Dalam segi fisik: kami sebelum mendaftarkan nikah sudah mengecek ke puskesmas mengenai kesehatan masing-masing dan ini menjadi salah satu syarat yang ada untuk mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Karena kesehatan diri sangat penting disiapkan sebelum menikah, agar nanti dapat mencari nafkah untuk keluarganya tanpa fisik yang lemah.

Dalam segi mental: mental juga sangat penting dipersiapkan oleh calon pengantin. Karena mental yang kuat dapat menjadikan keluarga bahagia dan harmonis. Dalam segi mental mungkin saya kurang siap untuk menghadapi kehidupan setelah berumah tangga nanti, karena belum banyak pengalaman yang saya dapatkan pada saat ini. Akan tetapi dalam membangun hubungan yang baik dalam berkeluarga kami dapat belajar untuk menyesuaikan diri dan karakter berbeda-beda, supaya setelah menikah nanti bisa menjadikan kami menerima kekurangan masing-masing.

Dalam segi sosial: mungkin semua orang akan berbeda-beda dalam menghadapi lingkungan baru setelah menikah. Saya mungkin belum siap untuk menghadapi lingkungan baru seperti keluarga calon suami, karena saya susah dalam mengenali orang-orang yang belum saya kenal. Begitupun yang dikatakan oleh calon suaminya: bahwa saya juga belum mengenal lebih dekat dengan keluarganya, jadi agak sedikit lebih malu untuk bergabung dalam keluarga besarnya.

Dalam segi finansial: ini perlu disiapkan sebelum menikah, karena ini menyangkut masa depan dalam berumah tangga. Tapi kalau saya mungkin tidak bekerja, akan tetapi calon suami yang membiayai keluarga nantinya dan ini kami sudah menyetujui kesepakatan bersama dalam membahas mengenai keuangan.

Menurut pasangan FZ dan AM, yaitu:

“Yang dikatakan kesiapan pranikah adalah keadaan siap untuk menuju kejenjang pernikahan, yaitu calon pengantin sebelum menikah itu harus memiliki kesiapan diri untuk menjadikan bekal setelah menikah nanti, salah satu kesiapan yang harus dimiliki oleh calon pengantin yaitu kesiapan mental dan kesehatan.

Dalam segi kesiapan mental: kami mungkin kurang siap, karena belum lama juga kami mengenal, takutnya saya tidak bisa menyesuaikan diri saya dengan pasangan. Tetapi kami akan belajar untuk bisa bertanggung jawab

sebagai seorang suami dan istri, agar nanti bisa menjadikan rumah tangga dengan baik.

Dari segi usia: kami memutuskan menikah karena dijodohin sama orang tua, pada saat ini saya usia 20 tahun dan calon suami 25 tahun. Pada usia yang segini mungkin terlalu dini untuk menikah, ya bagaimana pun ini sudah menjadi takdir, kami sudah berjodoh.

Kesiapan finansial: nah kesiapan finansial juga penting dimilikinya, karena pada saat ini saya tidak bekerja dan cuma calon suami yang bekerja, jadi sebelum menikah itu saya menanyakan terlebih dulu kepada calon suami tentang penghasilannya, agar nanti dapat mengatur keuangan dengan baik. Masalah perekonomian harus dibahas sama-sama sebelum menikah, supaya nanti tidak menjadi permasalahan dalam berumah tangga.

Kesiapan moral: agama adalah salah satu prioritas utama yang yang harus dimiliki calon pengantin dalam berkeluarga, dan calon suami siap menjadi imam saya dalam keluarga. Kami akan belajar lagi mengenai ilmu-ilmu agama agar bisa mengajari kepada anak-anak kami nanti. Ditambah lagi dengan mengikuti bimbingan pranikah ini banyak hal yang kami dapatkan dari penyuluh mengenai ilmu-ilmu fiqih munaqahat, tentang hukum-hukum pernikahan dan menyelesaikan konflik dalam berumah tangga.

Menurut pasangan SF dan SR, yaitu:

“Menurut saya kesiapan untuk menikah sangat penting dipersiapkan bagi calon pengantin, supaya dalam berumah tangga nanti bisa memiliki tanggung jawab yang baik untuk menuntun keluarga yang sejahtera, tentram dan kekal abadi. Disini kesiapan yang harus disiapkan untuk menikah salah satunya seperti kesiapan fisik, karena setelah menikah nanti kehidupan tidak akan menjadi milik sendiri karena sudah menjadi keluarga bersama dengan pasangannya. Tentunya harus siap mencari nafkah, bertanggung jawab terhadap keluarga.

Dalam segi usia: kami memutuskan menikah karena menurut kami dengan usia diatas 25 tahun sudah sangat siap, apalagi masing-masing dari kami sudah membuat keputusan sebelumnya untuk menikah harus memiliki pekerjaan dulu.

Dalam segi fisik: fisik mungkin tidak terlalu penting dalam hubungan, akan tetapi fisik yang sehat dapat menjadikan hubungan kami tetap baik. Sebelumnya kami juga mengecek tentang kesehatan masing-masing ke puskesmas, gunanya untuk mengecek reproduksi, agar nanti bisa melahirkan anak-anak dengan sehat dan baik.

Kesiapan moral juga sangat penting disiapkan supaya setelah mempunyai anak nanti bisa merawat anak dengan baik dan mengajarnya tentang

agama. Kalau tidak ada persiapan sama sekali setelah berumah tangga nanti muncul masalah-masalah yang mengakibatkan perceraian. Untuk ilmu-ilmu agama saya akan belajar lagi, supaya menjadi bekal untuk saya dan calon suami dalam mendidik anak.

Dalam segi finansial: masalah pekerjaan mungkin memang harus diketahui satu sama lain, disini kami sama-sama punya pekerjaan dan memiliki penghasilan masing-masing, sebelumnya kami sudah membahas juga mengenai hal ini. Sebelum memutuskan menikah harus mempunyai pekerjaan dulu, agar nanti bisa membiayai keluarga dengan cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak banyak calon pengantin yang siap menikah, adapun dari segi mental, usia dan sosial. Sebagian calon pengantin disini belum semuanya siap dalam menjalankan pernikahan, yang dikarenakan ada yang dijodohin ada yang belum siap dalam menghadapi kehidupan setelah menikah, ada juga yang belum siap mengenai usia yang masih kanak-kanak, namun ada yang mengatakan dari salah satu calon pengantin bahwa mereka akan belajar untuk dapat menyuaikan diri masing-masing setelah menikah nanti yaitu belajar tanggung jawab supaya nanti tidak ada perselisihan dalam berumah tangga dan menjadi suami istri yang baik dalam keluarga.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses Kegiatan Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala

Bimbingan pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan terhadap konseli agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan benar, bahagia dan

mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.<sup>82</sup> Dalam pemberiannya maka diperlukan persiapan-persiapan dan proses-proses yang matang agar tercapai tujuan dengan baik.

Syubandono mengatakan bahwa bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang berisi penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga.<sup>83</sup> Bimbingan pranikah suatu kegiatan yang wajib diikuti para calon pengantin yang hendak menikah, agar mereka mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai pernikahan atau dapat mewujudkan kehidupan berumah tangga dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari data penelitian tentang proses kegiatan bimbingan pranikah kepada calon pengantin dapat dinyatakan bahwa ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh pihak KUA dan calon pengantin, yaitu:

Bahwa para calon pengantin yang akan menikah sebelum mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, maka dianjurkan terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak KUA. Setelah semuanya terlengkapi, baru pihak KUA akan memberitahukan jadwal untuk calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah yang biasanya dilakukan seminggu sebelum akad nikah.

---

<sup>82</sup> Ahmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: Bina Rena Paiwara, 2000). Hal. 97.

<sup>83</sup> Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan dan Perkawinan. "Marriage Counseling"*, (1981). Hal. 03.

Adapun waktu yang telah ditentukan oleh pihak KUA dalam pemberian bimbingan pranikah yaitu dilakukan dalam sehari saja dengan berdurasi 3 jam. Adapun hasil wawancara dengan salah satu calon pengantin, ada yang merasa tidak cukup dengan waktu yang sangat singkat ini sehingga membuatnya tidak dapat memahami semua materi yang telah disampaikan, mereka berharap untuk kedepannya pihak KUA memperbanyak lagi waktu dalam pemberian materi kepada calon pangantin.

Materi yang diberikan kepada calon pengantin dalam bimbingan pranikah seperti, fiqih munaqahat, tata cara mandi wajib, hak dan kewajiban suami, kesehatan reproduksi, ilmu-ilmu agama, tentang hukum-hukum cerai talak, mengelola konflik, pernikahan dalam islam serta amalan-amalan ibadah. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin menyatakan bahwa materi-materi yang diberikan oleh pihak KUA sangat bermanfaat untuk menjadikan bekal dalam berkeluarga nanti, ini menjadi salah satu kesiapan yang harus mereka miliki sebelum menikah, agar dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan bimbingan pranikah yaitu dengan diskusi, wawancara, ceramah, Tanya jawab dan praktek ijab Kabul. Metode diskusi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dipahami oleh calon pengantin. Metode ini bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah, kalau ada calon pengantin yang masih belum paham dengan materi yang diberikan, maka dapat menanyakan langsung kepada pembimbing agar memahami lebih mendalam. Metode wawancara adalah

salah satu metode yang paling sering digunakan dalam bimbingan pranikah, karena metode wawancara biasanya digunakan untuk bertanya kepada calon pengantin mengenai persyarikatan dan kesiapan diri calon pengantin dalam menuju pernikahan. Dalam metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada calon pengantin secara lisan, dengan menggunakan metode ceramah pembimbing berinteraksi langsung dengan calon pengantin dalam memberikan ceramah-ceramah mengenai agama. Metode ini mempermudah pembimbing dan calon pengantin melakukan Tanya jawab agar yang belum dipahami dapat menanyakan langsung kepada pembimbingnya. Selanjutnya para calon pengantin yang laki-laki juga diajarkan cara ijab Kabul yang benar supaya waktu hari pernikahan nanti dapat mengucapkan dengan lancar.

Seperti yang telah dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala bahwa bimbingan pranikah ini sangatlah penting diadakan sebelum para calon pengantin melaksanakan pernikahan. Karena bimbingan pranikah ini bertujuan untuk membantu para calon pengantin dalam menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Diharapkan bahwa dengan adanya kegiatan bimbingan pranikah terus dilaksanakan oleh di semua KUA di Indonesia terutama KUA Kecamatan Syiah Kuala, supaya dapat membantu calon pengantin untuk memahami hakekat pernikahan menurut Islam, agar calon pengantin memiliki persiapan mental dan fisik dalam menjalani ke jenjang pernikahan. Supaya nanti bisa menjadi bekal dalam keluarga dengan memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Disinilah calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan



pranikah. Hal ini dikarenakan bimbingan pranikah sangat berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai kehidupan pernikahan untuk mempersiapkan mental para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Dengan adanya bimbingan pranikah sangat dirasakan oleh para calon pengantin, sebelumnya banyak pengantin yang belum mengetahui mengenai materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah mereka jadi mengerti tentang arti pernikahan yang sesungguhnya, tahu bagaimana pernikahan yang sesuai dengan syariat islam, bisa membangun rumah tangga yang harmonis, saling mencintai dan kasih sayang, memantapkan mental dan membimbing para calon penantin agar lebih baik kedepannya.

Untuk meningkatkan keluarga yang sakinah, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang luas tentang aspek-aspek pernikahan, baik interaksi antar individu dalam keluarga ataupun bersosial dengan baik. Bimbingan pranikah ini terlaksana dengan baik dan benar, meskipun belum mencapai hasil semaksimal mungkin, yang dikarenakan waktu yang sangat singkat yaitu 1-3 jam. Tetapi dengan adanya bimbingan pranikah ini dilaksanakan setidaknya calon pengantin bisa mengetahui bagaimana kedudukan suami istri dalam rumah tangga, juga mengetahui seputaran tentang pernikahan dan untuk mengurangi pertengkaran dalam berumah tangga.

Dampak yang terdapat dari bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, calon pengantin harus betul-betul siap dalam melaksanakan pernikahan, siap dalam segi mental, finansial, ekonomi dan lain

sebagainya. Yang bertujuan agar nantinya bisa membangun rumah tangga yang baik. Maka pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi mengenai pernikahan tersebut agar calon pengantin bisa memahami ataupun membekali dalam hati agar bisa menjaga rumah tangganya dengan baik. Meskipun ada sebagian calon pengantin yang tidak paham dan memahani semua materi yang telah disampaikan pembimbing.

## 2. Kesiapan calon pengantin pranikah dalam melangsungkan pernikahan.

Kesiapan menikah adalah keadaan siap berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai suami istri, siap berhubungan seksual, siap mengatur keluarga dan mengasuh anak. Kesiapan menikah juga suatu kondisi ketika seorang laki-laki dan wanita telah menyelesaikan masa remajanya secara fisik, emosi, pendidikan, finansial, dan kepribadian telah siap untuk memikul tanggung jawab dan hak-hak istimewa setelah menikah.<sup>84</sup>

Menurut Larson dan Lamont dalam jurnal (Yunita Sari dkk, mengenai Kesiapan menikah pada muslim dewasa muda) mendefinisikan bahwa kesiapan menikah sebagai sebuah kesiapan dasar yang dilakukan individu untuk menikah seperti memutuskan untuk dengan siapa ia menikah, kapan dan dimana, alasan ia harus menikah serta apa yang harus dilakukan setelah menikah. Kesiapan menikah akan membantu meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi konflik,

---

<sup>84</sup>Tatik Mukhoyyarah, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). Hal. 29.

berkomunikasi dengan baik, serta meningkatkan kemampuan finansial dari kemampuan mental.<sup>85</sup>

Kesiapan menikah adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki, hal ini dikarenakan dasar dari seseorang untuk mengambil suatu keputusan besar terkait pernikahan. Sebelum melangsungkan pernikahan para calon pengantin perlu menyiapkan persiapan diri untuk menghadapi kehidupan setelah menikah, ini menjadi salah satu pencegahan terhadap munculnya perceraian.

Kesiapan yang harus dimiliki oleh calon pengantin yaitu kesiapan usia. Karena usia sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk memutuskan menikah bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun dan wanita setelah berumur 20 tahun seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.”<sup>86</sup>

Adapun kesiapan fisik, sebelumnya para calon pengantin dianjurkan untuk memeriksa diri ke puskesmas mengenai kesehatan yang baik. Kesiapan finansial juga sangat penting dimiliki karena kalau ekonominya kurang maka bisa menjadi

---

<sup>85</sup>Yunita Sari, Dkk, *Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda....* Hal. 195.

<sup>86</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Syarat-syarat Perkawinan*, Bab 11 Pasal 6 dan 7. Hal. 3.

masalah besar dalam keluarga, nah sebelum menikah itu harus mempersiapkan tabungan untuk masa depan seperti memiliki pekerjaan tetap. Selanjutnya ada kesiapan moral, moral juga sangat berperan penting dalam menjalani rumah tangga, bagi calon suami harus siap membimbing istri sebagaimana diajarkan dalam islam dan mengajari anak tentang agama serta mendidiknya dengan akhlak yang baik. Dalam kesiapan sosial mungkin sebagian dari calon pengantin belum siap untuk menghadapi lingkungan baru apalagi dalam pertemuan keluarga pasangan. Akan tetapi kesiapan sosial sangat perlu dibekali dalam diri supaya tidak menjadi hal yang diinginkan, seperti tidak bisa menerima keluarga baru dan ini akan menjadi pemicu perdebatan antara suami istri yang menyebabkan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara calon pengantin, bahwa terdapat beberapa calon pengantin telah siap dan ada juga yang belum sepenuhnya siap untuk menikah yang dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya seperti belum siap dalam segi mental. Karena tidak semua calon pengantin bisa beradaptasi dengan kehidupan setelah menikah, kadang calon suami juga belum bisa menyesuaikan diri dengan pasangannya. Banyak diantara calon pengantin yang belum sepenuhnya siap dalam segi mental, apalagi baru-baru mengenal pasangannya. Mereka takut dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak sama dengan kehidupan sebelum menikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian tentang proses bimbingan pranikah dan kesiapan calon pengantin pranikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bimbingan pranikah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala setiap minggu yaitu dua kali, hal ini dilakukan sesuai dengan masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk menikah pada hari sebelum bimbingan pranikah dimulai. Jadwal bimbingan pranikah diadakan pada hari Selasa dan Kamis saja mulai pukul 08:30-11:30 WIB yang berdurasi 3 jam. Metode yang diberikan dalam bimbingan ini kepada calon pengantin menggunakan metode ceramah, diskusi, wawancara dan tanya jawab serta praktek ijab Kabul. Dengan adanya bimbingan pranikah calon pengantin sangat membantu dalam memahami seluk beluk pernikahan dan dapat menyelesaikan masalah ketika sudah berumah tangga. Walaupun bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Syiah Kuala belum semaksimal mungkin, dan masih banyak kendala untuk dipahami oleh karena waktu yang sangat singkat, namun penyuluh membahas sangat detail mengenai mater-materi yang diberikan kepada calon pengantin agar bisa lebih mendalami ilmu yang didapatkan dari bimbingan tersebut.

Adapun materi-materi yang diberikan oleh penyuluh merupakan tentang materi yang berkaitan dengan fiqih munaqahat, kesehatan reproduksi, mengenai kewajiban suami istri, doa sehari-hari dan hukum cerai talak, adapun mempraktek ijab kabul supaya waktu hari menikah calon suami lancar dalam mengucapkannya. Juga membahas tentang tujuan pernikahan dan bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik.

2. Kesiapan menikah juga sangat penting dibekali oleh calon pengantin sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, karena kalau tidak ada kesiapan sama sekali tidak ada arti dalam membangun rumah tangga. Kesiapan yang dimiliki oleh calon pengantin masih kurang dalam menjalankan pernikahan, terutama dalam segi mental. Mental yang kuat sangat jarang dimiliki oleh para calon pengantin yang menikah, mereka masih menganggap bahwa tidak bisa menyuaikan diri dengan pasangannya setelah berumah tangga.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin diajukan adalah kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepada kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala diharapkan untuk membuat penambahan waktu/jam dalam memberikan bimbingan pranikah, agar calon pengantin lebih leluasan memahami banyak hal tentang pernikahan. Karena bimbingan ini sangat penting untuk calon pengantin maka penyuluh harus menjelaskan lebih luas tentang materi-materi pernikahan

seperti masalah hukum-hukum pernikahan, jima' serta hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.

2. Dengan adanya bimbingan pranikah ini diharapkan KUA Kecamatan Syiah Kuala dapat mengenal lebih akrab terhadap calon pengantin mengenai kesiapan untuk menikah, penyuluh bisa menanyakan kepada pengantin apakah udah cukup siap dalam berumah tangga, apabila terjadi konflik apa bisa diselesaikan dengan baik.
3. Diharapkan kepada calon pengantin sebelum menikah untuk lebih mempersiapkan diri lebih matang untuk menuju pernikahan, seperti kesiapan fisik, mental, ekonomi ataupun finansial dalam urusan berumah tangga dan siap dalam menjalani kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami istri.



## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta, 2004.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Az-Zariyat 51 ayat 49.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Q.S. Ar-Rum 30 ayat 21.

Banta, T. Alamsyah, Dkk, *Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (CALINDA)*,

Perwakilan BKKBN Aceh, 2013.

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka

2016, (Kota Banda Aceh: BPS, 2016.

Budiman Nasir, Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis dan*

*Disertasi*. Banda Aceh: Cet UIN, 2006.

Caplin. JP, *Kamus Lengkap Psikologi*, Semarang: Rajawali Pers, 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai

Pustaka, 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar,

Impres No. 6. 1994.

Fathoni Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.

Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Faqih Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: UII Press, 2001.



Fatma Sazilla, *Strategi Penyuluhan Bimbingan Pranikah kepada Masyarakat pada KUA Kec Meraxa Banda Aceh* (skripsi tidak dipublikasikan). UIN Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi, 2014.

Ikhsan Hidayatul, *Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Upaya Mencegah Perceraian*. (studi kasus: Simpang Ulim) (skripsi tidak dipublikasikan). UIN Banda Aceh: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.

Junaedi Dedi, (mengutip Djamaan Nur, *Fiqh munakahat*), *Bimbingan Perkawinan*. Cet ke 4 Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010.

Kemenag.go.id/file/dokumen/KUAAcehOk.pdf. Diakses tanggal 25 November 2020. Diposting oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala melalui, <https://www.kemenagbandaaceh.com/kua-kecamatan-syiahkuala/>. Diposting pada tanggal 23 Juni 2020.

Musnawar Tohari (dalam kutipan Mukhlis Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, 2017), *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1992.

Mohd. Akmal Mohd. Najib, *Efektivitas Kursus Perkawinan dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian*. (Analisis di Jabatan Agama Kelantan) (skripsi tidak dipublikasikan), UIN Banda Aceh: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2011.

Muhammad Surya, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1998.

- Mardalis. *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal, Cet X*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mubarak Ahmad, *Al-Irsyad An-Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Paiwara, 2000.
- Mukhooyaroh Tatik, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nisa Aimatun, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cisumur)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Putri S, *Jurnal Kesiapan Menikah pada Wanita Madya*, Medan: Kepustakaan USU, 2010.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013, Tentang Pendoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab 1 Pasal 1 ayat 1.
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994. - R A N I R Y
- Robert F. Stahmann, *Premarital Counselling: a focus for family therapy*, Journal of Family Therapy. Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sari Yunita, Dkk, *Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda*, Bandung: Fakultas Psikologi, Universitas Islam Bandung. Prosiding SNaPP, 2016.

Sugiyono, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetak ke 13*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. *Fiqih Munakahat*. Jawa Tengah: Kiswah Media, 2018.

Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Kemenag: Jakarta: Kemenag, 2017.

Tim perwakilan BKKBN, Modul; *Orientasi Diseminasi Program KKBPK Bagi Petugas Pernikahan dalam Memberikan Nasihat Kepada Calon Pengantin*. Surabaya: BKKBN, 2017.

Tabrani, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014.

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Cet 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Usman Azhari, “Angka Perceraian Di Aceh Meningkat”, Paling Banyak Cerai Gugat”, <https://nusantara.rmf.id/read/2020/01/25/418943/angka-perceraian-di-aceh-meningkat-paling-banyak-cerai-gugat>. Diakses pada 25 Januari 2020, pukul 15:27.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Bab 1 Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Syarat-syarat Perkawinan*, Bab 11 Pasal 6 dan 7.

Ulfa Maria, Dkk. *Pengukuran Psikologi Edisi Revisi* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

Walgito Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset, 1982.

Wawancara dengan Bapak H. Saiful Bahri S, ag Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala. Pada tanggal 28 Januari 2021.

Wawancara dengan calon pengantin Siti Sarah dan Zia Azfar Jihad, di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Pada 21 Januari 2021.

Wawancara dengan calon pengantin Rifqi Akmal dan Dikki Zulfikar, di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Pada 21 Januari 2021.

Wawancara dengan calon pengantin Fajjarna Rahmatika dan Rizki Pratama, di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Pada 28 Januari 2021.

Wawancara dengan calon pengantin Fizzakiah dan Agus Mawardi, di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Pada 28 Januari 2021.

Wawancara dengan calon pengantin Safrina dan Safrijal, diK KUA Kecamatan Syiah Kual. Pada 28 Januari 2021.



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KEPALA KUA KECAMATAN SYIAH KUALA**

**A. Bagaimana Proses kegiatan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Syiah Kuala**

- 1. Apakah yang harus dilakukan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah?**
- 2. Kapan jadwal pemberian bimbingan pranikah dilakukan dan berapa kali dilaksanakan bimbingan pranikah kepada calon pengantin?**
- 3. Berapa lama proses pemberian materi dalam kegiatan bimbingan pranikah dilakukan?**
- 4. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah kepada calon pengantin?**
- 5. Bagaimana metode yang diterapkan dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin?**
- 6. Menurut Bapak seberapa penting bimbingan pranikah diberikan kepada calon pengantin?**

**PEDOMAN WAWANCARA  
RESPONDEN (CALON PENGANTIN)**


**A. Mengenai Proses Bimbingan Pranikah yang diberikan kepada calon pengantin:**

- 1. Bagaimana menurut Anda mengenai kegiatan bimbingan pranikah?**
- 2. Apa tujuan Anda mengikuti kegiatan bimbingan pranikah?**
- 3. Materi-materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pranikah kepada Anda dan seberapa penting materi yang diberikan oleh penyuluh?**
- 4. Berapa lama diberikan materi bimbingan pranikah?**
- 5. Apakah Anda merasa puas dengan waktu yang telah ditentukan?**

**B. Mengenai Kesiapan sebelum menikah:**

- 1. Bagaimana gambaran umum tentang kesiapan menikah?**
- 2. Kesiapan apa saja yang Anda persiapkan sebelum memutuskan menikah?**
- 3. Ada banyak sekali kesiapan-kesiapan yang harus dimiliki oleh calon pengantin sebelum menikah, yaitu, Kesiapan usia, Kesiapan fisik, Kesiapan mental, Kesiapan finansial, Kesiapan moral, Kesiapan sosial, Kesiapan interpersonal. Nah dari semua kesiapan ini apakah Anda sudah siap semua dalam menjalani kehidupan setelah menikah nanti?**
- 4. Kesulitan apa yang Anda dapatkan dalam mempersiapkan pernikahan?**
- 5. Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga nanti, apa yang Anda lakukan?**
- 6. Apakah Anda siap menerima segala kemungkinan yang terjadi setelah menikah maupun kondisi buruk?**

7. Bagaimana cara Anda membangun hubungan serta menjaganya agar harmonis dan bertahan lama?
8. Apakah pasangan Anda sudah mengetahui dan saling terbuka mengenai kesehatan fisik dan mental masing-masing?
9. Siapakah yang Anda jadikan panutan dalam membentuk rumah tangga?
10. Seberapa penting peran Agama dalam membangun keluarga?
11. Apakah Anda siap menjadi imam ataupun menjadi penuntun untuk keluarga Anda?
12. Sudahkah Anda menyiapkan seluruh biaya yang dibutuhkan setelah menikah dan punya anak?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Eva Ramadhani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Dayah Tuha, 07 Mei 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia
6. Status : Kawin
7. Alamat Sekarang : Jl. Rukoh Utama
8. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/140402078

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Sakti Langga
2. SMP : SMP Negeri 4 Sakti Lameu
3. SMA : SMA Negeri 1 Sakti Lamlo

### C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Muzakkir Isa
2. Nama Ibu : Salmiah Yusuf
3. Pekerjaan Ayah : Petani
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat Orang Tua : Desa Dayah Tuha, Kecamatan Sakti,  
Kabupaten Pidie





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2564/Un.08/FDK/PP.00.9/11/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Narasumber (calon Pengantin)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **EVA RAMADHANI / 140402078**  
Semester/Jurusan : XIV / Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat sekarang : Lamreung, Menasah Papeun

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kesiapan Calon Pengantin Pranikah (Studi Deskriptif Analisis Pada Kesiapan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Januari 2021  
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 11 Maret  
2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SYIAH KUALA**

Jalan T. Lamgugob No. 10, Gampong Lamgugop, Kota Banda Aceh Telepon (0821) 61336449  
email : kuasyiahkuala@kemenag.go.id / kuasyiahkuala@gmail.com  
website : kuasyiahkuala.blogspot.com

Nomor : B- 301 /kua.01.07.4/PP.00/07/ 2021

Banda Aceh, 16 Juli 2021

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (satu ) Berkas

**H a l : Surat Keterangan Telah Melakukan  
Penelitian /Wawancara**

Yang terhormat,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: B.2564/Un.08/FDK/PP.00.9/11/2020  
tertanggal 14 Januari 2021, Perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data:

Nama : Eva Ramadhani


NIM : 140402078

Semester/ Jurusan: XIV/ Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : Lamreung, Meunasah Papeun

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, tentang Judul Skripsi : **Kesiapan Calon Pengantin  
Pranikah( Studi Deskriptif Analisis Pada Kesiapan Bimbingan Pranikah di KUA  
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)** pada Tanggal 21, 28 Januari 2021 dan Tanggal 06  
Juli 2021.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih

Wassalām,  
Kepala,  
  
Saiful Bahri

## HASIL DOKUMENTASI



TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1) Drs. Umar Latif, MA

2) Syaiful Indra, M.Pd, Kons

Sebagai Pembimbing Utama

Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Eva Ramadhani

Nim/Jurusan : 140402078/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Kesiapan Calon Pengantin Pra Nikah (Studi Deskriptif Analisis pada Kesiapan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).

A R - R A N I R Y

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 22 Juli 2021 M

12 Zulhijjah 1442 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



P. Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry

2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry

3. Mahasiswa yang bersangkutan